



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 22-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAMBANG TRISNAWAN
Pangkat,NRP	: Pratu/31100155870788
Jabatan	: Ta Denlat-3 Unit-1 Tim Denlat
Kesatuan	: Denlat Paspampres
Tempat tgl lahir	: Nganjuk, 27 Juli 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Paspampres Lawang Gintung Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenlat Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 02 Februari 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/46/II/2016 tanggal 17 Pebruari 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/102/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/153/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/175/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

e. Perpanjangan Penahanan ke V dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 di Rustahmil III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/194/VI/2016 tanggal 17 juni 2016.

f. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/213/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

3. Sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 22 Agustus 2016, secara fisik Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw.

4. Hakim Ketua pada pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan 09 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/56-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/232/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016.

7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/284/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/17/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 17 Januari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



Primair

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di depan kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Bambang Trisnawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus, dan Paspampres tahun 2012 sampai sekarang, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 lebih kurang pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Tenang dengan menggunakan nomor Hp Pratu Irfan, Sertu Tenang menanyakan **“Kamu dimana”**, Terdakwa jawab **“Saya dikontrakan”**, kemudian Sertu Tenang mengatakan **“Jadi apa tidak”**, Terdakwa jawab **“Jadi apa bang”**, Sertu Tenang menjawab **“Karaokean, ini anak-anak sudah kumpul semua”**, Terdakwa jawab lagi **“Dimana bang”**, jawab Sertu Tenang **“Di kios Wiyono”**, Terdakwa jawab lagi **“Ya udah bang saya kesana sekalian saya makan”**. Kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa langsung menuju kios Pratu Wiyono, setibanya di kios Pratu Wiyono disana sudah ada Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Wiyono, Pratu Irfan, dan Pratu Dinawan (Saksi-2), saat di Kios Wiyono Terdakwa hanya maen Hp, dan sekira lebih kurang 20 (duapuluh) menit berada di kios Pratu Wiyono Sertu Tenang mengatakan **“Ayo ke Happy Puppy”**, kemudian Terdakwa dan semuanya pergi ke Happy Puppy.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 bersama Terdakwa, Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, dan Pratu Apriyanto pergi menuju Karaoke Happy Puppy dan sampai sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.35 Wib setibanya di Karaoke Happy Puppy Sertu Tenang memesan room Karaoke dan setelah mendapatkan room tersebut Saksi-2 bersama rekan-rekannya masuk semua ke dalam room, tidak lama berselang Pratu Irfan Lucy M pamit keluar sebentar namun tidak memberitahu mau kemana, kemudian Pratu Wiyono pamit pulang karena keesokan harinya Pratu Wiyono ingin ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi, kurang lebih 15 (lima belas) menit Pratu Irfan Lucy M datang ke room kembali bersama dengan Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun dan teman-temannya orang sipil yang diantaranya ada 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal.

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya yang lain selesai karaokean, selanjutnya Sertu Eriska mengajak Saksi-2 bersama rekan-rekan yang lain semua pergi ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, lalu Saksi-2, Terdakwa, Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun, dan teman-teman sipilnya yang diantaranya 2 (dua) perempuan dan kurang lebih 5 (lima) laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal namanya juga ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR dengan menggunakan kendaraan masing-masing, hanya Pratu Apriyanto yang tidak ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres Atraksi.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya termasuk teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR Saksi-2 berpisah dengan Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M, dan teman-teman sipil yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut, dan Saksi-2 saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR hanya bersama Terdakwa didepan panggung namun tidak persis didepan panggung, saat Saksi-2 berada didepan panggung Serma Nurul dan Sertu Eriska menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M ke atas panggung berjoget dan Saksi-2 melihat Security naik ke atas panggung menegur Pratu Irfan Lucy M untuk turun, namun Pratu Irfan Lucy tidak turun melainkan duduk disebelah kiri panggung kemudian ditegur lagi oleh Security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun panggung selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berinisiatif ke sebelah kiri panggung, kemudian Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik ke atas panggung lagi untuk berjoget. Pada saat itu Serma Nurul datang menghampiri Saksi-2, Terdakwa dan Pratu Sodikun, Serma Nurul menawarkan 1 (satu) gelas minuman yang dibawa dan diminum secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh Security untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M, setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dari panggung, namun duduk diatas panggung sebelah kiri, saat itu Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Serma Nurul berkata kepada Terdakwa **“Kasih pelajaran adikmu”**.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, namun Saksi-2 bilang kepada Terdakwa mau buang air kecil/ kencing dahulu, Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 **“Nanti dulu gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaan bang Nurul dulu, Sakitnya tuh disini”**, sambil Terdakwa menunjuk adanya setelah beberapa saat menunggu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar mandi secara bersama-sama. Pada saat Saksi-2 selesai kencing dan keluar dari kamar mandi, masuk Serma Nurul dan Sertu Eriska ke kamar mandi yang pada saat itu didalam kamar mandi masih ada Terdakwa. Kurang lebih 3-4 menit Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, Pada saat Saksi-2 mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR bersama Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan Praka Sodikun yang merangkul Pratu Irfan Lucy M di lorong mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, akhirnya Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun serta Pratu Irfan Lucy M keluar secara bersama-sama menuju parkiran motor.

7. Bahwa pada saat di parkiran motor dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung), Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobilnya mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai sepeda motor dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkiran dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan, selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya dan Saksi sempat menggoda 2 (dua) orang perempuan yang dibonceng oleh Sdr. Doni, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengendarai sepeda motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Praka Sodikun lalu Sdr. Doni, dan dibelakang Sdr. Doni adalah Saksi-2, pada saat perjalanan pulang Saksi-2 menyalip/ mendahului Sertu Tenang yang sedang mengendarai sepeda motornya.

8. Bahwa pada saat didepan masjid sebelum kandang rusa Sdr. Doni balik kanan selanjutnya didepan kandang rusa setelah polisi tidur/ tanggul Saksi-2 melihat ada sepeda motor terparkir sebelah kiri jalan yang paling depan terparkir sepeda motor milik Sertu Eriska dan dibelakangnya terparkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian dibelakangnya lagi terparkir sepeda motor Pratu Irfan Lucy M, dan sebelum polisi tidur/tanggul di dekat kandang rusa terparkir sepeda motor Praka Sodikun, pada saat Saksi-2 memakirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor Praka Sodikun kurang lebih 5 (lima) meter Saksi-2 melihat Sertu Eriska, Saksi-2 juga melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah F 1086 ED milik Serma Nurul yang berada setelah jembatan, kemudian Saksi-2 juga melihat di TKP Sertu Tenang berada disebelah kanannya, namun tidak lama kemudian Sertu Tenang meninggalkan TKP.



9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor diikuti Praka Sodikun, kemudian Pratu Irfan Lucy M dikeroyok/ dipukuli oleh Terdakwa, Sertu Eriska dan Praka Sodikun, pada saat itu Pratu Dinawan (Saksi-2) juga melihat tangan Pratu Irfan dipegangi oleh Praka Sodikun, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala dari belakang dan menendang Pratu Irfan ke arah perut dan dada berkali-kali, dan Sertu Eriska memukuli Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/ tidak terarah dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M sedangkan salah satu tangan Sertu Eriska memegang sangkur yaitu tangan kanannya, pada saat itu Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis serangan sambil berteriak "Tolooong-tolooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan, tetapi Sertu Eriska menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska dengan kekuatan penuh menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan pisau/ sangkur pada bagian dada sebelah kiri Pratu Irfan Lucy M dan ditancapkan selama kurang lebih 10 detik dan selama sangkur tertancap Sertu Eriska melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi.

10. Bahwa setelah Sertu Eriska menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M, Pratu Irfan Lucy M langsung terjatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan berteriak "**Aduh**", "**Ampun bang, ampun**", kepada Sertu Eriska yang pada saat itu berdiri memegang sangkur dihadapan Pratu Irfan Lucy M, kemudian Pratu Irfan Lucy M tergeletak, Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapah Pratu Irfan Lucy, disaat yang bersamaan Terdakwa meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motornya Terdakwa hilang, selanjutnya Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-2 "**Gel, jangan bilang siapa-siapa**", kemudian Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Sertu Eriska dengan santainya mengatakan "**Udah bawa ke Rumah sakit**", kemudian Sertu Eriska mengambil motornya dan menghampiri Pratu Irfan sedangkan Saksi-2 dan Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M keatas motor, Saksi-2 duduk dibelakang dengan mengapit Pratu Irfan Lucy M ditengah kemudian berangkat menuju Rumah Sakit, dan sekira kurang lebih 10 meter dari TKP atau saat ditengah jembatan Sertu Eriska membuang/melemparkan sangkur yang dipegang dengan tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan berjalan.

11. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan sepeda motornya, Saksi-2 berkata kepada Sertu Eriska "**Bang kok berhenti**", dan dijawab oleh Sertu Eriska "**Udah tenang aja**", sementara itu Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "**Sakit bang**", kemudian Saksi-2 mengatakan "**Ayo bang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat bang, kasian bang, kasian”, setelah lebih kurang 3 (tiga) menit berhenti Sertu Eriska melanjutkan perjalanan, pada saat berada di TPU Dreded Sertu Eriska menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit tetapi Saksi-2 menjawab tidak mempunyai nomor Handphone Serma Nurul, akhirnya Sertu Eriska sambil mengendarai sepeda motornya mengeluarkan Handphone Samsung lipat warna putih guna menelepon Serma Nurul setelah terhubung, Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi-2 agar memberitahu Serma Nurul dan Saksi-2 mengatakan **“Bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah sakit”**, namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan Handphonenya.

12. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Melania Saksi-2 langsung turun dari sepeda motor untuk mencari Dokter, Sertu Eriska standarkan motornya dan Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor sehingga Saksi-2 bersama dengan 2 (dua) orang Security R.S. Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya masuk ke ruang IGD, Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Sertu Eriska **“Bang ayo bang kita tungguin”**, Sertu Eriska menjawab **“Kamu aja”**. Kemudian Saksi-2 masuk kembali ke dalam IGD melihat Dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, Dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M menekan/ memompunya sedangkan perawat memasang masker oksigen. Sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit Dokter mengatakan kepada Saksi-2 **“mohon maaf pak, korban tak terselamatkan”**, mendengar penyampaian dokter tersebut kemudian Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahukan Sertu Eriska dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada mereka bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah tak terselamatkan/ meninggal dunia, kemudian Serma Nurul berkata sambil menoleh ke arah Sertu Eriska **“Kok bisa sampai meninggal”**, Sertu Eriska seperti orang yang Shock/ kaget mendengar berita meninggalnya Pratu Irfan Lucy M dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk.

13. Bahwa lebih kurang sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Roni (Saksi-11) tiba di RS. Melania bersama dengan Sdri. Andrani, Sdr. Bembeng, Sdri. Dina (Encoh), dan tempat tersebut (RS. Melania) sudah ada/ bertemu dengan Serma Nurul, Sertu Eriska dan Praka Sodikun yang mengatakan **“Pratu Irfan meninggal dunia”**, kemudian Sertu Eriska juga mengatakan **“Sudah meninggal Ron”**, kemudian Sdr Hendra alias Akew datang, Serma Nurul mengatakan kepada Saksi-11 dan Sdr. Hendra alias Akew **“Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang aja kalian yang nolong dan bawa ke Rumah Sakit”**, namun Saksi-11 menolak permintaan dari Serma Nurul tersebut, kemudian Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-11 dengan nada tinggi dan emosi **“Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak!!!", lalu Saksi-11 berkata **"Nanti dulu bang saya tidak mau"**. Selanjutnya Saksi-11 mengatakan kepada Praka Sodikun **"kalau masalah itu saya tidak mau bang"**, karena masalahnya Pratu Irfan (Korban) meninggal dan Saksi-11 tidak mengetahuinya.

14. Bahwa kemudian Sertu Eriska terus memaksa Saksi-11 untuk menjadi Saksi, namun Saksi-11 tetap tidak mau tiba-tiba Sertu Eriska memukul wajah Saksi-11 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Praka Sodikun menarik dan memeluk Sertu Eriska dan Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi-11 **"Udah ron kamu pulang aja pulang"**. Akhirnya Saksi-11 pulang ke rumah kontrakan dengan berjalan kaki bersama Sdri. Andriani karena letak kontrakan Saksi-11 tidak terlalu jauh dengan RS. Melania di daerah Empang Bogor.

15. Bahwa kemudian Serma Nurul mengatakan lagi kepada Sdr. Hendra alias Akew (Saksi-10) **"Kamu bisa nggak bantu kami?"**, Saksi-10 menjawab **"Saya bantu apa bang?"**, Serma Nurul lalu berbicara kepada Saksi-10 **"Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemu korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat"**, lalu Saksi-10 bertanya lagi ke Serma Nurul **"Bang, korban dimana alamatnya?"**, dijawab oleh Serma Nurul **"Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya"**.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-10 masuk kedalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku Pratu Irfan, karena perawat tidak kuat mengangkat Pratu Irfan, perawat meminta tolong kepada Satpam, kemudian diambil Satpam dan diberikan kepada Saksi-10 berupa Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok, setelah itu Saksi-10 keluar IGD menemui Serma Nurul dan menunjukkan barang-barang tersebut ke Serma Nurul, lalu Serma Nurul menyuruh Saksi-10 membuka Dompet dan mengatakan **"Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini"**. Kemudian Saksi-10 kembali ke IGD menyerahkan barang milik Pratu Irfan ke Satpam, setelah kembali ke luar sudah tidak ada orang, selanjutnya Satpam menghampiri Saksi-10 dan menanyakan **"Pak ini Gimana?"**, karena Saksi-10 bingung akhirnya Saksi-10 meninggalkan Identitas berupa Sim A.

17. Bahwa menurut Saksi-3 (Sertu Tenang) yang biasa membawa senjata tajam adalah Sertu Eriska karena Saksi-3 sering melihatnya membawa senjata tajam dibawah jok motornya dan sangkur yang dibawa biasanya adalah sangkur SS-1 warna hitam dan Saksi-2 juga melihat pada saat Sertu Eriska menusuk Pratu Irfan ciri-ciri sangkur/pisau yang digunakan ada bulatan pada bagian gagangnya dan kemungkinan itu sangkur untuk senjata SS-1 atau M-16 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Sertu Eriska menikam/menusuk Pratu Irfan sangkur tersebut dibuang ke kali yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP atau saat ditengah jembatan saat hendak membawa Pratu Irfan ke RS Melania.

18. Bahwa menurut Saksi-2 tindakan yang mencurigakan saat keluar dari Diskotik 31 adalah Pratu Irfan berjalan dari parkir mengendarai motornya kemudian berbarengan Praka Sodikun dan Terdakwa mengiringi dari belakang dengan posisi Terdakwa berada di belakang sebelah kanan dan Praka Sodikun belakang sebelah kiri seakan sedang mengawasi Pratu Irfan dan pada saat di TKP Kandan Rusa telah dipersiapkan oleh Serma Nurul, Sertu Eriska, Praka Sodikun dan Terdakwa karena saat mendekati TKP Saksi melihat sudah ada Sertu Eriska di TKP dan motornya sudah terparkir sebelah kiri mengarah ke arah atas dan terlihat mobil Serma Nurul yaitu mobil Isuzu Panther warna merah ada diujung jembatan terlihat berhenti persiapan mau melaju tetapi seakan mengawasi/memantau kejadian itu.

19. Bahwa menurut Saksi-2 hubungan antara Serma Nurul dengan Sertu Eriska sangat dekat sehingga menimbulkan hubungan emosional antara keduanya, Serma Nurul kerap mengajak Sertu Eriska kerja sampingan/mencari tambahan luar, karena kondisi ekonomi Sertu Eriska minus/tidak stabil, sedangkan permasalahan Serma Nurul dengan Pratu Irfan yaitu masalah wanita, karena pada saat di Karaoke Happy Puppy Serma Nurul berbicara "mana cewe untuk abang nih" sebanyak 3 kali seolah-olah ditujukan kepada Pratu Irfan dan motif dari pengeroyokan dan penikaman terhadap Pratu Irfan karena tindakan Pratu Irfan yang naik ke atas podium Diskotik 31.

20. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban (Pratu Irfan Lucy M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan, sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 9 April 2015 a.n. Pratu Irfan Lucy M. yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, SpF.



Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di depan kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus, dan Paspampres tahun 2012 sampai sekarang, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 lebih kurang pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Tenang dengan menggunakan nomor Hp Pratu Irfan, Sertu Tenang menanyakan **“Kamu dimana”**, Terdakwa jawab **“Saya dikontrakan”**, kemudian Sertu Tenang mengatakan **“Jadi apa tidak”**, Terdakwa jawab **“Jadi apa bang”**, Sertu Tenang menjawab **“Karaokean, ini anak-anak sudah kumpul semua”**, Terdakwa jawab lagi **“Dimana bang”**, jawab Sertu Tenang **“Di kios Wiyono”**, Terdakwa jawab lagi **“Ya udah bang saya kesana sekalian saya makan”**. Kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa langsung menuju kios Pratu Wiyono, setibanya di kios Pratu Wiyono disana sudah ada Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Wiyono, Pratu Irfan, dan Pratu Dinawan (Saksi-2), saat di Kios Wiyono Terdakwa hanya maen Hp, dan sekira lebih kurang 20 (duapuluh) menit berada di kios Pratu Wiyono Sertu Tenang mengatakan **“Ayo ke Happy Puppy”**, kemudian Terdakwa dan semuanya pergi ke Happy Puppy.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 bersama Terdakwa, Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, dan Pratu Apriyanto pergi menuju Karaoke Happy Puppy dan sampai sekira pukul 23.35 Wib setibanya di Karaoke Happy Puppy Sertu Tenang memesan room Karaoke dan setelah mendapatkan room tersebut Saksi-2 bersama rekan-rekannya masuk semua ke dalam room,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama berselang Pratu Irfan Lucy M pamit keluar sebentar namun tidak memberitahu mau kemana, kemudian Pratu Wiyono pamit pulang karena keesokan harinya Pratu Wiyono ingin ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi, kurang lebih 15 (lima belas) menit Pratu Irfan Lucy M datang ke room kembali bersama dengan Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun dan teman-temannya orang sipil yang diantaranya ada 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal.

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya yang lain selesai karaokean, selanjutnya Sertu Eriska mengajak Saksi-2 bersama rekan-rekan yang lain semua pergi ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, lalu Saksi-2, Terdakwa, Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun, dan teman-teman sipilnya yang diantaranya 2 (dua) perempuan dan kurang lebih 5 (lima) laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal namanya juga ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR dengan menggunakan kendaraan masing-masing, hanya Pratu Apriyanto yang tidak ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres Atraksi.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya termasuk teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR Saksi-2 berpisah dengan Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M, dan teman-teman sipil yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut, dan Saksi-2 saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR hanya bersama Terdakwa didepan panggung namun tidak persis didepan panggung, saat Saksi-2 berada didepan panggung Serma Nurul dan Sertu Eriska menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M ke atas panggung berjoget dan Saksi-2 melihat Security naik ke atas panggung menegur Pratu Irfan Lucy M untuk turun, namun Pratu Irfan Lucy tidak turun melainkan duduk disebelah kiri panggung kemudian ditegur lagi oleh Security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun panggung selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berinisiatif ke sebelah kiri panggung, kemudian Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik ke atas panggung lagi untuk berjoget. Pada saat itu Serma Nurul datang menghampiri Saksi-2, Terdakwa dan Pratu Sodikun, Serma Nurul menawarkan 1 (satu) gelas minuman yang dibawa dan diminum secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh Security untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M, setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dari panggung, namun duduk diatas panggung sebelah kiri, saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Terdakwa **“Kasih pelajaran adikmu”**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, namun Saksi-2 bilang kepada Terdakwa mau buang air kecil/ kencing dahulu, Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 **“Nanti dulu gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaan bang Nurul dulu, Sakitnya tuh disini”**, sambil Terdakwa menunjuk adanya setelah beberapa saat menunggu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar mandi secara bersama-sama. Pada saat Saksi-2 selesai kencing dan keluar dari kamar mandi, masuk Serma Nurul dan Sertu Eriska ke kamar mandi yang pada saat itu didalam kamar mandi masih ada Terdakwa. Kurang lebih 3-4 menit Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, Pada saat Saksi-2 mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR bersama Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan Praka Sodikun yang merangkul Pratu Irfan Lucy M di lorong mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, akhirnya Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun serta Pratu Irfan Lucy M keluar secara bersama-sama menuju parkiran motor.

7. Bahwa pada saat di parkiran motor dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung), Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobilnya mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai sepeda motor dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkiran dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan, selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya dan Saksi sempat menggoda 2 (dua) orang perempuan yang dibonceng oleh Sdr. Doni, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengendarai sepeda motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Praka Sodikun lalu Sdr. Doni, dan dibelakang Sdr. Doni adalah Saksi-2, pada saat perjalanan pulang Saksi-2 menyalip/ mendahului Sertu Tenang yang sedang mengendarai sepeda motornya.

8. Bahwa pada saat didepan masjid sebelum kandang rusa Sdr. Doni balik kanan selanjutnya didepan kandang rusa setelah polisi tidur/ tanggul Saksi-2 melihat ada sepeda motor terparkir sebelah kiri jalan yang paling depan terparkir sepeda motor milik Sertu Eriska dan dibelakangnya terparkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian dibelakangnya lagi terparkir sepeda motor Pratu Irfan Lucy M, dan sebelum polisi tidur/tanggul di dekat kandang rusa terparkir sepeda motor Praka Sodikun, pada saat Saksi-2 memikirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor Praka Sodikun kurang lebih 5 (lima) meter Saksi-2 melihat Sertu Eriska, Saksi-2 juga melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah F 1086 ED milik Serma Nurul yang berada setelah jembatan, kemudian Saksi-2 juga melihat di TKP Sertu Tenang berada disebelah kanannya, namun tidak lama kemudian Sertu Tenang meninggalkan TKP.



9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor diikuti Praka Sodikun, kemudian Pratu Irfan Lucy M dikeroyok/ dipukuli oleh Terdakwa, Sertu Eriska dan Praka Sodikun, pada saat itu Pratu Dinawan (Saksi-2) juga melihat tangan Pratu Irfan dipegangi oleh Praka Sodikun, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala dari belakang dan menendang Pratu Irfan ke arah perut dan dada berkali-kali, dan Sertu Eriska memukuli Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/ tidak terarah dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M sedangkan salah satu tangan Sertu Eriska memegang sangkur yaitu tangan kanannya, pada saat itu Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis serangan sambil berteriak "Tolooong-tolooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan, tetapi Sertu Eriska menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska dengan kekuatan penuh menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan pisau/ sangkur pada bagian dada sebelah kiri Pratu Irfan Lucy M dan ditancapkan selama kurang lebih 10 detik dan selama sangkur tertancap Sertu Eriska melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi.

10. Bahwa setelah Sertu Eriska menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M, Pratu Irfan Lucy M langsung terjatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan berteriak "**Aduh**", "**Ampun bang, ampun**", kepada Sertu Eriska yang pada saat itu berdiri memegang sangkur dihadapan Pratu Irfan Lucy M, kemudian Pratu Irfan Lucy M tergeletak, Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapah Pratu Irfan Lucy, disaat yang bersamaan Terdakwa meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motornya Terdakwa hilang, selanjutnya Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-2 "**Gel, jangan bilang siapa-siapa**", kemudian Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Sertu Eriska dengan santainya mengatakan "**Udah bawa ke Rumah sakit**", kemudian Sertu Eriska mengambil motornya dan menghampiri Pratu Irfan sedangkan Saksi-2 dan Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M keatas motor, Saksi-2 duduk dibelakang dengan mengapit Pratu Irfan Lucy M ditengah kemudian berangkat menuju Rumah Sakit, dan sekira kurang lebih 10 meter dari TKP atau saat ditengah jembatan Sertu Eriska membuang/melemparkan sangkur yang dipegang dengan tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan berjalan.

11. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan sepeda motornya, Saksi-2 berkata kepada Sertu Eriska "**Bang kok berhenti**", dan dijawab oleh Sertu Eriska "**Udah tenang aja**", sementara itu Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "**Sakit bang**", kemudian Saksi-2 mengatakan "**Ayo bang**



cepat bang, kasian bang, kasian”, setelah lebih kurang 3 (tiga) menit berhenti Sertu Eriska melanjutkan perjalanan, pada saat berada di TPU Dreded Sertu Eriska menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit tetapi Saksi-2 menjawab tidak mempunyai nomor Handphone Serma Nurul, akhirnya Sertu Eriska sambil mengendarai sepeda motornya mengeluarkan Handphone Samsung lipat warna putih guna menelepon Serma Nurul setelah terhubung, Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi-2 agar memberitahu Serma Nurul dan Saksi-2 mengatakan **“Bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah sakit”**, namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan Handphonnya.

12. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Melania Saksi-2 langsung turun dari sepeda motor untuk mencari Dokter, Sertu Eriska standarkan motornya dan Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor sehingga Saksi-2 bersama dengan 2 (dua) orang Security R.S. Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya masuk ke ruang IGD, Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Sertu Eriska **“Bang ayo bang kita tungguin”**, Sertu Eriska menjawab **“Kamu aja”**. Kemudian Saksi-2 masuk kembali ke dalam IGD melihat Dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, Dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M menekan/ memompunya sedangkan perawat memasang masker oksigen. Sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit Dokter mengatakan kepada Saksi-2 **“mohon maaf pak, korban tak terselamatkan”**, mendengar penyampaian dokter tersebut kemudian Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahukan Sertu Eriska dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada mereka bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah tak terselamatkan/ meninggal dunia, kemudian Serma Nurul berkata sambil menoleh ke arah Sertu Eriska **“Kok bisa sampai meninggal”**, Sertu Eriska seperti orang yang Shock/ kaget mendengar berita meninggalnya Pratu Irfan Lucy M dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk.

13. Bahwa lebih kurang sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Roni (Saksi-11) tiba di RS. Melania bersama dengan Sdri. Andrani, Sdr. Bembeng, Sdri. Dina (Encoh), dan tempat tersebut (RS. Melania) sudah ada/ bertemu dengan Serma Nurul, Sertu Eriska dan Praka Sodikun yang mengatakan **“Pratu Irfan meninggal dunia”**, kemudian Sertu Eriska juga mengatakan **“Sudah meninggal Ron”**, kemudian Sdr Hendra alias Akew datang, Serma Nurul mengatakan kepada Saksi-11 dan Sdr. Hendra alias Akew **“Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang aja kalian yang nolong dan bawa ke Rumah Sakit”**, namun Saksi-11 menolak permintaan dari Serma Nurul tersebut, kemudian Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-11 dengan nada tinggi dan emosi **“Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau**



tidak!!!", lalu Saksi-11 berkata **"Nanti dulu bang saya tidak mau"**. Selanjutnya Saksi-11 mengatakan kepada Praka Sodikun **"kalau masalah itu saya tidak mau bang"**, karena masalahnya Pratu Irfan (Korban) meninggal dan Saksi-11 tidak mengetahuinya.

14. Bahwa kemudian Sertu Eriska terus memaksa Saksi-11 untuk menjadi Saksi, namun Saksi-11 tetap tidak mau tiba-tiba Sertu Eriska memukul wajah Saksi-11 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Praka Sodikun menarik dan memeluk Sertu Eriska dan Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi-11 **"Udah ron kamu pulang aja pulang"**. Akhirnya Saksi-11 pulang ke rumah kontrakan dengan berjalan kaki bersama Sdri. Andriani karena letak kontrakan Saksi-11 tidak terlalu jauh dengan RS. Melania di daerah Empang Bogor.

15. Bahwa kemudian Serma Nurul mengatakan lagi kepada Sdr. Hendra alias Akew (Saksi-10) **"Kamu bisa nggak bantu kami?"**, Saksi-10 menjawab **"Saya bantu apa bang?"**, Serma Nurul lalu berbicara kepada Saksi-10 **"Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemu korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat"**, lalu Saksi-10 bertanya lagi ke Serma Nurul **"Bang, korban dimana alamatnya?"**, dijawab oleh Serma Nurul **"Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya"**.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-10 masuk kedalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku Pratu Irfan, karena perawat tidak kuat mengangkat Pratu Irfan, perawat meminta tolong kepada Satpam, kemudian diambil Satpam dan diberikan kepada Saksi-10 berupa Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok, setelah itu Saksi-10 keluar IGD menemui Serma Nurul dan menunjukkan barang-barang tersebut ke Serma Nurul, lalu Serma Nurul menyuruh Saksi-10 membuka Dompet dan mengatakan **"Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini"**. Kemudian Saksi-10 kembali ke IGD menyerahkan barang milik Pratu Irfan ke Satpam, setelah kembali ke luar sudah tidak ada orang, selanjutnya Satpam menghampiri Saksi-10 dan menanyakan **"Pak ini Gimana?"**, karena Saksi-10 bingung akhirnya Saksi-10 meninggalkan identitas berupa Sim A.

17. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 9 April 2015 a.n. Pratu Irfan Lucy M yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, SpF, penyebab kematian korban adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.



Lebih subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di depan kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus, dan Paspampres tahun 2012 sampai sekarang, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinass di Paspamres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 lebih kurang pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Tenang dengan menggunakan nomor Hp Pratu Irfan, Sertu Tenang menanyakan **“Kamu dimana”**, Terdakwa jawab **“Saya dikontrakan”**, kemudian Sertu Tenang mengatakan **“Jadi apa tidak”**, Terdakwa jawab **“Jadi apa bang”**, Sertu Tenang menjawab **“Karaokean, ini anak-anak sudah kumpul semua”**, Terdakwa jawab lagi **“Dimana bang”**, jawab Sertu Tenang **“Di kios Wiyono”**, Terdakwa jawab lagi **“Ya udah bang saya kesana sekalian saya makan”**. Kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa langsung menuju kios Pratu Wiyono, setibanya di kios Pratu Wiyono disana sudah ada Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Wiyono, Pratu Irfan, dan Pratu Dinawan (Saksi-2), saat di Kios Wiyono Terdakwa hanya maen Hp, dan sekira lebih kurang 20 (duapuluh) menit berada di kios Pratu Wiyono Sertu Tenang mengatakan **“Ayo ke Happy Puppy”**, kemudian Terdakwa dan semuanya pergi ke Happy Puppy.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 bersama Terdakwa, Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, dan Pratu Apriyanto pergi menuju Karaoke Happy Puppy dan sampai sekira pukul 23.35 Wib setibanya di Karaoke Happy Puppy Sertu Tenang memesan room Karaoke dan setelah mendapatkan room tersebut Saksi-2 bersama rekan-rekannya masuk semua ke dalam room,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama berselang Pratu Irfan Lucy M pamit keluar sebentar namun tidak memberitahu mau kemana, kemudian Pratu Wiyono pamit pulang karena keesokan harinya Pratu Wiyono ingin ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi, kurang lebih 15 (lima belas) menit Pratu Irfan Lucy M datang ke room kembali bersama dengan Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun dan teman-temannya orang sipil yang diantaranya ada 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal.

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya yang lain selesai karaokean, selanjutnya Sertu Eriska mengajak Saksi-2 bersama rekan-rekan yang lain semua pergi ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, lalu Saksi-2, Terdakwa, Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun, dan teman-teman sipilnya yang diantaranya 2 (dua) perempuan dan kurang lebih 5 (lima) laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal namanya juga ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR dengan menggunakan kendaraan masing-masing, hanya Pratu Apriyanto yang tidak ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres Atraksi.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya termasuk teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR Saksi-2 berpisah dengan Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M, dan teman-teman sipil yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut, dan Saksi-2 saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR hanya bersama Terdakwa didepan panggung namun tidak persis didepan panggung, saat Saksi-2 berada didepan panggung Serma Nurul dan Sertu Eriska menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M ke atas panggung berjoget dan Saksi-2 melihat Security naik ke atas panggung menegur Pratu Irfan Lucy M untuk turun, namun Pratu Irfan Lucy tidak turun melainkan duduk disebelah kiri panggung kemudian ditegur lagi oleh Security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun panggung selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berinisiatif ke sebelah kiri panggung, kemudian Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik ke atas panggung lagi untuk berjoget. Pada saat itu Serma Nurul datang menghampiri Saksi-2, Terdakwa dan Pratu Sodikun, Serma Nurul menawarkan 1 (satu) gelas minuman yang dibawa dan diminum secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh Security untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M, setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dari panggung, namun duduk diatas panggung sebelah kiri, saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Terdakwa **“Kasih pelajaran adikmu”**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, namun Saksi-2 bilang kepada Terdakwa mau buang air kecil/ kencing dahulu, Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 **“Nanti dulu gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaan bang Nurul dulu, Sakitnya tuh disini”**, sambil Terdakwa menunjuk adanya setelah beberapa saat menunggu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar mandi secara bersama-sama. Pada saat Saksi-2 selesai kencing dan keluar dari kamar mandi, masuk Serma Nurul dan Sertu Eriska ke kamar mandi yang pada saat itu didalam kamar mandi masih ada Terdakwa. Kurang lebih 3-4 menit Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, Pada saat Saksi-2 mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR bersama Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan Praka Sodikun yang merangkul Pratu Irfan Lucy M di lorong mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, akhirnya Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun serta Pratu Irfan Lucy M keluar secara bersama-sama menuju parkir motor.

7. Bahwa pada saat di parkir motor dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung), Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobilnya mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai sepeda motor dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkir dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan, selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya dan Saksi sempat menggoda 2 (dua) orang perempuan yang dibonceng oleh Sdr. Doni, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengendarai sepeda motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Praka Sodikun lalu Sdr. Doni, dan dibelakang Sdr. Doni adalah Saksi-2, pada saat perjalanan pulang Saksi-2 menyalip/ mendahului Sertu Tenang yang sedang mengendarai sepeda motornya.

8. Bahwa pada saat didepan masjid sebelum kandang rusa Sdr. Doni balik kanan selanjutnya didepan kandang rusa setelah polisi tidur/ tanggul Saksi-2 melihat ada sepeda motor terparkir sebelah kiri jalan yang paling depan terparkir sepeda motor milik Sertu Eriska dan dibelakangnya terparkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian dibelakangnya lagi terparkir sepeda motor Pratu Irfan Lucy M, dan sebelum polisi tidur/tanggul di dekat kandang rusa terparkir sepeda motor Praka Sodikun, pada saat Saksi-2 memikirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor Praka Sodikun kurang lebih 5 (lima) meter Saksi-2 melihat Sertu Eriska, Saksi-2 juga melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah F 1086 ED milik Serma Nurul yang berada setelah jembatan, kemudian Saksi-2 juga melihat di TKP Sertu Tenang berada disebelah kanannya, namun tidak lama kemudian Sertu Tenang meninggalkan TKP.



9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor diikuti Praka Sodikun, kemudian Pratu Irfan Lucy M dikeroyok/dipukuli oleh Terdakwa, Sertu Eriska dan Praka Sodikun, pada saat itu Pratu Dinawan (Saksi-2) juga melihat tangan Pratu Irfan dipegangi oleh Praka Sodikun, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala dari belakang dan menendang Pratu Irfan ke arah perut dan dada berkali-kali, dan Sertu Eriska memukuli Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/ tidak terarah dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M sedangkan salah satu tangan Sertu Eriska memegang sangkur yaitu tangan kanannya, pada saat itu Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis serangan sambil berteriak "Tolooong-tolooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan, tetapi Sertu Eriska menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska dengan kekuatan penuh menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan pisau/ sangkur pada bagian dada sebelah kiri Pratu Irfan Lucy M dan ditancapkan selama kurang lebih 10 detik dan selama sangkur tertancap Sertu Eriska melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi.

10. Bahwa setelah Sertu Eriska menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M, Pratu Irfan Lucy M langsung terjatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan berteriak "**Aduh**", "**Ampun bang, ampun**", kepada Sertu Eriska yang pada saat itu berdiri memegang sangkur dihadapan Pratu Irfan Lucy M, kemudian Pratu Irfan Lucy M tergeletak, Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapah Pratu Irfan Lucy, disaat yang bersamaan Terdakwa meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motornya Terdakwa hilang, selanjutnya Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-2 "**Gel, jangan bilang siapa-siapa**", kemudian Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Sertu Eriska dengan santainya mengatakan "**Udah bawa ke Rumah sakit**", kemudian Sertu Eriska mengambil motornya dan menghampiri Pratu Irfan sedangkan Saksi-2 dan Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M keatas motor, Saksi-2 duduk dibelakang dengan mengapit Pratu Irfan Lucy M ditengah kemudian berangkat menuju Rumah Sakit, dan sekira kurang lebih 10 meter dari TKP atau saat ditengah jembatan Sertu Eriska membuang/melemparkan sangkur yang dipegang dengan tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan berjalan.

11. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan sepeda motornya, Saksi-2 berkata kepada Sertu Eriska "**Bang kok berhenti**", dan dijawab oleh Sertu Eriska "**Udah tenang aja**", sementara itu Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "**Sakit bang**", kemudian Saksi-2 mengatakan "**Ayo bang**



cepat bang, kasian bang, kasian”, setelah lebih kurang 3 (tiga) menit berhenti Sertu Eriska melanjutkan perjalanan, pada saat berada di TPU Dreded Sertu Eriska menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit tetapi Saksi-2 menjawab tidak mempunyai nomor Handphone Serma Nurul, akhirnya Sertu Eriska sambil mengendarai sepeda motornya mengeluarkan Handphone Samsung lipat warna putih guna menelepon Serma Nurul setelah terhubung, Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi-2 agar memberitahu Serma Nurul dan Saksi-2 mengatakan **“Bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah sakit”**, namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan Handphonenya.

12. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Melania Saksi-2 langsung turun dari sepeda motor untuk mencari Dokter, Sertu Eriska standarkan motornya dan Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor sehingga Saksi-2 bersama dengan 2 (dua) orang Security R.S. Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya masuk ke ruang IGD, Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Sertu Eriska **“Bang ayo bang kita tungguin”**, Sertu Eriska menjawab **“Kamu aja”**. Kemudian Saksi-2 masuk kembali ke dalam IGD melihat Dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, Dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M menekan/memompunya sedangkan perawat memasang masker oksigen. Sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit Dokter mengatakan kepada Saksi-2 **“mohon maaf pak, korban tak terselamatkan”**, mendengar penyampaian dokter tersebut kemudian Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahukan Sertu Eriska dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada mereka bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah tak terselamatkan/ meninggal dunia, kemudian Serma Nurul berkata sambil menoleh ke arah Sertu Eriska **“Kok bisa sampai meninggal”**, Sertu Eriska seperti orang yang Shock/kaget mendengar berita meninggalnya Pratu Irfan Lucy M dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk.

13. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 9 April 2015 a.n. Pratu Irfan Lucy M yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, SpF, penyebab kematian korban adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair** : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Subsidaire** : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Lebih Subsider** : Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **BAMBANG TRISNAWAN PRATU NRP 31100155870788** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.
- b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.**

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. **Surat-surat** :
- 1(satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.
 - 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 5 April 2015.
 - 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 4 Mei 2015.
 - 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 5 Juni 2015.
 - 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 23 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang :**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah A.n Dwi Yani.
- 1 (satu) buah Kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BAMBANG TRISNAWAN PRATU NRP 31100155870788** :

- a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "**Pembunuhan berencana secara bersama-sama**", oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.
- b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan secara bersama-sama**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Pokok** : **Penjara selama 5 (lima) tahun.**
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah.
- b. 1 (satu) buah Kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. Dwi Yani.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.
- b. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 April 2015.
- c. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 4 Mei 2015.
- d. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 Juni 2015.
- e. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 23 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/160-K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut :

Bahwa memori banding ini diajukan untuk membantah dan atau menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa



perkara pada tingkat pertama dalam putusan tersebut sehingga sudah selanjutnya Majelis Hakim ditingkat banding menggunakan kewenangannya untuk memeriksa kembali putusan tersebut secara seksama berdasarkan alat bukti yang ada. Pasal 224 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Selama Pengadilan tingkat banding belum memulai memeriksa suatu perkara, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Oditur dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan tingkat banding”, sehingga penyampaian memori banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

I. PENGANTAR

Peristiwa ini bermula dari meninggalnya Pratu Irfan Lucky M (Korban) pada tanggal 2 April 2015 sebagai akibat penusukan benda tajam. Kepolisian Resort Kota Bogor melakukan penyelidikan dan berdasarkan alat bukti yang akurat disimpulkan bahwa seseorang pelaku penusukan adalah prajurit Kostrad bernama Praka Leo Chandra, sehingga Kepolisian Resort Kota Bogor kemudian melimpahkan perkara ke Denpom III/1 Bogor karena terduga pelaku merupakan Prajurit TNI.

Denpom III/1 Bogor melakukan penyidikan Tersangka a.n. Praka Leo Chandra. Namun sampai hampir 4 (empat) bulan perkara tidak dapat di berkas bahkan Praka Leo Chandra belum pernah diperiksa sebagai Saksi apalagi sebagai Tersangka. Dan entah dengan alasan apa justru Dandepom III/1 Bogor menerbitkan Surat Nomor R/38/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Penganuliran dari status Tersangka a.n. Praka Leo Chandra NRP 31050174160185, Ta Ki Keslap Yonkes 1/1 Kostrad. Padahal tidak ada prosedur dalam hukum acara pidana militer (Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) yang mengatur kewenangan penyidik menganulir status Tersangka.

Moment selanjutnya adalah sesuai keterangan Sertu Irfansyah (Saksi-4) pada berkas perkara dengan Terdakwa) yang dalam persidangan menyatakan bahwa “**Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Paspampres bertanya tentang kasus tersebut kepada Komandan Paspampres, atas pertanyaan tersebut dengan cepat Denpom Bogor menetapkan 4 (empat) orang yang bersama korban di malam peristiwa**”. Pada akhirnya justru Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama, Saksi Praka Sodikun, dan Saksi Pratu Bambang Trisnawan menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah, sedangkan Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) yang mengaku turut serta bersama Terdakwa, dkk berada di tempat kejadian tidak dijadikan sebagai Tersangka melainkan hanya sebagai Saksi. Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan yang dalam Berkas Perkara Aquo dikatakan sama-sama berada di TKP dan pada awalnya sama-sama ditahan, namun keduanya tidak ikut dijadikan sebagai Tersangka



karena kedua Saksi tersebut **bersedia untuk menunjuk dan memberikan keterangan** bahwa pelaku penusukan adalah Terdakwa. Tawaran yang sama disampaikan juga kepada Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun, namun keduanya menolak tawaran Penyidik tersebut sehingga dijadikan Tersangka hingga diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Keterangan saksi Sertu Tenang Agus Setyawan dan Pratu Dinawan yang diduga dibuat dengan inisiatif Penyidik karena telah terungkap pada persidangan bahwa semua Saksi hanya di periksa 2 (dua) kali saja, namun Saksi menandatangani hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) berkas yang berbeda-beda. Oleh karena perkara ini dipisah-pisah sehingga BAP menjadi 4 (empat) buku, pada setiap BAP terdapat 2 (dua) kali pemeriksaan dan 2 (dua) kali penyumpahan berarti seharusnya setiap Saksi harus diperiksa sebanyak 8 (delapan) kali dan sumpah 8 (delapan) kali juga karena di setiap BAP di temukan pemeriksaan dan pemeriksaan tambahan. Pada saat persidangan tingkat pertama di gelar, kami telah memohon agar Pengadilan Militer memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para Penyidik Denpom III/1 Bogor sebagai Saksi Verbalisan, namun permintaan kami ini ditolak dengan alasan persidangan telah cukup lama.

Bahwa pada saat persidangan tingkat pertama kami telah memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk menetapkan Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 2) sebagai Tersangka memberi kesaksian palsu, namun permohonan kami tidak diindahkan.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa mengajukan keberatan terhadap pembatasan hak-hak oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk kepentingan pembelaan klien kami sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa pada tanggal 2-3 Februari 2017, memohon kepada Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung an. Mayor Chk Reza untuk mempejari Berkas Perkara dan membaca Berita Acara Sidang, namun tidak diijinkan sesuai arahan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama tidak mengijinkan kami selaku Penasihat Hukum untuk mempejari Berkas Perkara dan membaca Berita Acara Sidang tersebut. Padahal banyak fakta-fakta baru di persidangan yang membutuhkan pencatatan di Berita Acara Sidang (BAS) dalam rangka kepentingan pemeriksaan di peradilan yang lebih tinggi.
2. Sampai dengan ditandatanganinya Memori Banding ini, kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mempelajari Berkas Perkara, padahal Berkas



Perkara tersebut sudah diterima di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa perkara Pembanding/Terdakwa Praka Sodikun ini sebenarnya sangat tidak pantas untuk diajukan ke persidangan Pengadilan Militer II-08 karena isi Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada awal persidangan telah kami sampaikan bahwa Surat Dakwaan Nomor Sdak/103/K/AD/II-09/VIII/2016 yang telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan tanggal 15 Agustus 2016, **tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap** sesuai Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Dakwaan Subsidiar Oditur Militer menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa **dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**, padahal perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri seharusnya dipisahkan. Perumusan Dakwaan yang mencantumkan dalil perbuatan **dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** menunjukkan bahwa Oditur Militer tidak cermat dalam membuat Dakwaan. Bilamana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, dalam arti berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka keempat Terdakwa seharusnya diajukan dalam satu berkas perkara; bukan dipetil-petil (displit) sehingga masing-masing Pembanding/Terdakwa (Praka Sodikun, Serma Nurul Wahyudiono, dan Pratu Bambang Trisnawan) diadili dalam perkara yang terpisah-pisah.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam perkara in casu "**Kabur (Obscuur Liebel)**" dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa pada putusan Sela Nomor 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016 Majelis Hakim telah menolak Eksepsi/keberatan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum dengan pertimbangan uraian eksepsi telah masuk pada pokok perkara.

Kualitas penyertaan Pembanding/Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sangat tidak jelas, apakah ia "sebagai kawan berbuat" (*mededaderschap*) atau *co-de fondent* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak diuraikan Surat Dakwaan Oditur Militer, apalagi dikaitkan dengan Terdakwa lainnya



(dalam berkas terpisah). Jika mencermati isi uraian surat dakwaan, diasumsikan uraian dakwaan sebagai fakta yang benar, maka kualitas perbuatan Pembanding/Terdakwa adalah sebagai pelaku (*pleger*). Terhadap dakwaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terbukti tentang kualitas keikutsertaan Pembanding/Terdakwa dalam tindak pidana yang bersangkutan, mengakibatkan surat dakwaan Oditur Militer menjadi kabur karena tidak menjelaskan secara tegas bentuk atau sifat keikutsertaan dalam peristiwa tindak pidana tersebut.

Selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan “***secara prosedural pemeriksaan penilaian terhadap surat dakwaan berlangsung pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Sesuai dengan prinsip ini, telah meletakkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin persidangan. Atas dasar prinsip ini yang berwenang menyatakan surat dakwaan batal adalah hakim yang memimpin persidangan.***” (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Sinar Grafika Jakarta 1985 halaman 394).

Dengan demikian setelah dipelajari dengan seksama dan berdasarkan acuan yuridis yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat dan tidak jelas sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam perkara in casu “**Kabur (*Obscur Liebel*)**” dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

III. DALAM POKOK PERKARA

Pengadilan Militer II-09 Bandung membuktikan sendiri bahwa Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung membuktikan dakwaan subsider terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa. Oleh karena itu Pembanding memfokuskan diri memberikan bantahan dan menolak pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”



Pembanding tidak perlu memberikan kajian secara khusus terhadap pembuktian unsur ini karena berhubungan dengan unsur lainnya.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Terhadap pembuktian unsur kedua ini, Pembanding memberikan bantahan dan menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

1. Pertimbangan pada angka 4 halaman 106 putusan yang menyatakan : *“... Saksi 2 dengan jarak kira-kira 30 (tiga puluh) cm dengan Terdakwa mendengar Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “beri pelajaran adikmu”, dan Saksi tambahan-1 mengatakan kalimat tersebut menurut Saksi-2 merasa tidak dihargai oleh almarhum karena Saksi tambahan-1 pernah menjadi chief Security di Diskotik 31.”*

Bantahan :

a. Bahwa dalam pertimbangan angka 4 halaman 78 terdapat anak kalimat *“....” melihat almarhum naik panggung lalu berjoget di atas panggung sehingga disuruh turun oleh security”.....*

Artinya :

Tidak dijelaskan dalam pertimbangan putusan posisi Serma Nurul Wahyudiono maupun Pembanding/Terdakwa karena pada fakta persidangan Serma Nurul Wahyudiono berjoged berpencar sehingga tidak mungkin memberikan instruksi kepada Pembanding/Terdakwa : *“kasih pelajaran adikmu”, (yang dimaksud “adikmu” adalah Pratu Irfan Lucy M)* tanpa mendekatinya atau memberikan pengumuman dengan menggunakan pengeras suara (*microphone*).

b. Suasana diskotik adalah suasana yang penuh hingar bingar suara. Jangan dianggap suasana di dalam diskotik sama dengan suasana di dalam kamar pribadi yang penuh senyap sehingga bersuara pelan saja sudah dapat didengar oleh orang lain. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Pratu Andi Pelis, Pratu Galih Dharma maupun saksi-saksi lainnya yang menyatakan sangat sulit berkomunikasi di Diskotik 31 BNR Bogor.

c. Bahwa perintah Serma Nurul Wahyudiono berupa : *“kasih pelajaran adikmu”, (yang dimaksud “adikmu” adalah Pratu Irfan Lucy M)* dibantah kebenarannya oleh Serma Nurul Wahyudiono dan Pratu Bambang Trisnawan. Begitu pun teman-teman Pembanding/Terdakwa lainnya tidak ada yang mendengar tentang adanya perintah tersebut, termasuk Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan.

d. Posisi saksi Pratu Dinawan menurut pengakuannya sendiri terpisah dalam jarak kira-kira dua meter dengan Saksi Pratu Bambang Trisnawan.

2. Pertimbangan pada angka 5 dan angka 6 halaman 106 putusan yang menyatakan :

Angka 5 *“..... sebelum pulang Saksi-2 pergi ketoilet yang berada didalam diskotik dekat pintu keluar dan ternyata ditoilet tersebut sudah ada Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1, kemudian dating*



Terdakwa, dan sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kowe nengkene disik" (artinya kamu disini dulu) sehingga Saksi-2 menunggu diluar toilet bersama Saksi tambahan-3 sambil merangkul almarhum karena sedang mabuk berat"

Angka 6 *"Bahwa benar kira-kira 3 sampai 4 menit Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Terdakwa bertiga keluar dari toilet"*

Bantahan :

a. Keterangan Saksi 1 (Pratu Dinawan) yang menyatakan Saksi 1 (Pratu Dinawan) bersama-sama dengan Pratu Bambang Trisnawan masuk ke toilet untuk buang air kecil adalah keterangan tidak benar karena pada saat persidangan Saksi 1 (Pratu Dinawan) kami tidak memahami Majelis Hakim menggunakan keterangan yang tidak pernah dinyatakan Saksi 1 (Pratu Dinawan) dalam persidangan, padahal sudah dikonfirmasi beberapa kali bahwa Saksi mengubah keterangan dalam BAP (dengan alasan yang tidak jelas). Seperti kami sampaikan pada pemeriksaan Saksi di persidangan tingkat pertama bahwa Saksi telah melakukan suatu kebohongan dalam keterangan ini. Apakah Saksi masuk ke toilet atau tidak ???

b. Keterangan Saksi ini tidak didukung oleh Saksi-saksi yang lain termasuk Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Serma Nurul Wahyudiono yang menyatakan tidak pernah masuk ke dalam toilet bertiga selama 3-4 menit, sebagaimana keterangan Saksi 1 (Pratu Dinawan) yang dijadikan pertimbangan Majelis.

c. Pertimbangan Majelis *"sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kowe nengkene disik" (artinya kamu disini dulu)"* tidak pernah ada dalam persidangan karena pada saat pemeriksaan di persidangan, Saksi-2 pun tidak yakin apakah ia masuk kamar mandi atau tidak? dan apakah Pembanding/Terdakwa masuk kamar mandi sebelum keluar dari Diskotik 31.

3. Pertimbangan pada angka 9 halaman 107 putusan yang menyatakan : *"selanjutnya tepat didepan kandang rusa setelah polisi tidur diperumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat disebelah kiri jalan diparkir beberapa sepeda motor dengan posisi yang paling depan sepeda motor milik Saksi tambahan-2, dibelakangnya sepeda motor Terdakwa, kemudian dibelakangnya lagi sepeda motor milik almarhum"*.

Bantahan :

a. Bahwa keterangan Pratu Dinawan ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh fakta/keterangan saksi-saksi lainnya (Praka Sodikun dan Sertu Eriska Yudha Aditama);

b. Bahwa Sertu Eriska Yudha Aditama tidak pernah memarkirkan sepeda motornya, karena saat tiba di TKP Sertu Eriska Yudha Aditama langsung membawa korban ke Rumah Sakit.

c. Fakta Hukum di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa Sertu Eriska Yudha Aditama adalah orang yang terakhir yang tiba di TKP Kandang Rusa BNR Bogor, pada saat Terdakwa tiba di TKP, kondisi korban Pratu Irfan Lucy M sudah ditusuk orang yang tidak dikenal dan Pembanding/Terdakwa langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat.

4. Pertimbangan pada angka 8 halaman 107 putusan yang



menyatakan : “.....Saksi-2 juga melihat mobil panther warna merah berhenti setelah jembatan”

Bantahan :

a. Jarak TKP dengan ujung jembatan yang disebutkan oleh Pratu Dinawan cukup jauh dengan medan jalan tidak lurus tetapi berbelok sehingga pandangan dihalangi oleh Pohon dan hiasan jembatan, namun Pratu Dinawan menyatakan Serma Nurul Wahyudionoseakan sedang mengawasi/memantau kejadian tersebut.

b. Bagaimana mungkin Pratu Dinawan bisa memastikan Serma Nurul Wahyudionomengawasi/memantaukejadian tersebut padahal kaca mobil milik Serma Nurul Wahyudiono tersebut dari kaca gelap. Keberadaan orang dalam mobil tersebut baru dapat terlihat apabila mata ditempelkan ke kaca mobil.

c. Arah mobil yang dikatakan oleh Pratu Dinawan adalah jauh dari TKP artinya kepala mobil bukanmengarah ke TKP.

d. Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama Pratu Dinawan menyampaikan keyakinannya akan kendaraan Serma Nurul Wahyudiono adalah adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono, padahal dalam pemeriksaan barang bukti yang telah diperiksa dalam perkara Serma Nurul Wahyudiono terbukti bahwa di bagian belakang plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono tidak ditemukan adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil.

5. Pertimbangan pada angka 9 halaman 107 putusan yang menyatakan : “.....Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing Saksi-2 melihat almarhum berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan **Terdakwa memegang pinggang almarhum** lalu dibawa kearah perengan gundukan tanah dipinggir jalan, sampai diperengan gundukan tanah dipinggir jalan **Terdakwa memukul kepala almarhum dibagian belakang berulang kali** selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu **Terdakwa pindah kearah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali** namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan almarhum berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan munusukkan pisau sangkur kebagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu almarhum berusaha mundur namun sampai dijalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang.ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak dipinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri didekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang



lebih 7 (tujuh) meter”.

Bantahan :

a. Terhadap pertimbangan “...Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing Saksi-2 melihat almarhum berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan **Terdakwa memegang pingang almarhum** lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah dipinggir jalan, sampai diperengan gundukan tanah dipinggir jalan **Terdakwa memukul kepala almarhum dibagian belakang berulang kali** selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu **Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali**” merupakan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 2) yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya.

b. Keterangan Pratu Dinawan (Saksi 2) yang pada saat datang ke TKP melihat sepeda motor alm. Pratu Irfan Lucky M **telah terparkir** dipinggir jalan, menunjukkan adanya perbedaan dengan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 2) dalam persidangan yang menyatakan bahwa **Sertu Eriska Yudha Aditama telah tiba terlebih dahulu dan melakukan penghadangan terhadap kedatangan alm. Pratu Irfan Lucky M**. Kami memang tidak yakin dan menolak seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 2) ini, namun dengan adanya perbedaan keterangan bahwa saat Pembanding/Terdakwa datang ke TKP sepeda motor alm. Pratu Irfan Lucky M telah terparkir dan keterangan bahwa Sertu Eriska Yudha Aditama melakukan penghadangan terhadap Pratu Irfan Lucky M sebelum melakukan penganiayaan, sungguh menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang membuktikan rekayasa yang kami duga sejak awal digelarnya persidangan ini.

c. Bahwa peristiwa terbunuhnya korban alm. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Pembanding/Terdakwa, Praka Sodikun, Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pembanding/Terdakwa, Praka Sodikun, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.

Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Pembanding/Terdakwa menemukan korban alm. Pratu Irfan Lucy M sudah dalam keadaan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal.

d. Demikian juga keterangan Saksi Pratu Dinawan yang



menyatakan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan/memerintahkan Pratu Bambang Trisnawan "*kasih pelajaran adikmu*", (*yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M*) tidak dapat dibuktikan di persidangan.

e. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, Sp.F dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Bogor ternyata tidak ditemukan adanya luka yang menunjukkan tindakan pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Praka Sodikun terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucy M.

Dalam Visum Et Repertum tersebut dinyatakan pada tubuh korban terdapat luka-luka sebagai berikut :

(1) Pada dada sisikiri, tiga setengah dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tapi rata, dasar tampak rawan iga kiri yang terpotong dan rongga dada, bila dirapatkan membentuk garis serong dari kiri bawah kekanan atas sepanjang empat setengah sentimeter, dengan satu sudut lancip disisi kiri bawah dan pada bagian ujung sudut lancip tersebut terdapat lanjutan menjadi luka lecet tekan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

(2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter diatas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit bila dirapatkan membentuk garis melintang sepanjang dua setengah sentimeter, dengan sudut lancip dibagian sisi dalam.

(3) Pada alis kanan sisi luar terdapat luka lecet tekan berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

(4) Pada punggung pangkal jari telunjuk kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

(5) Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat memar dan bengkak berwarna kehijauan seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

(6) Pada bagian punggung jari-jari kaki kiri, mulai dari ibu jari kaki hingga jari kelingking, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tampak tulang dan otot, dan pada pinggiran luka tampak luka lecet geser dengan arah dari pangkal kaki keujung jari-jari kaki, seluas sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter.

(7) Pada ibu jari kaki kanan sisi dalam terdapat luka lecet geser hingga kejaringan otot jari dengan arah jari dengan arah dari pangkal jari keujung jari, seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "*.....setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M kearah belakang badannya selanjutnya Sertu*



Eriska dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara tidak terarah ke arah muka”; “Bahwa benar karena terus dipukuli Pratu Irfan Lucy M berontak dan berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa. Lalu Berjalan turun dari perengan ke arah trotoar” tidak terbukti sesuai dengan Visum Et Repertum tersebut.

g. Keterangan Pratu Dinawan yang menyatakan bahwa Pratu Dinawan melihat Sertu Eriska Yudha Aditama melakukan penusukan dengan cara memegang/mengangkat kerah baju lalu menusukkan sangkur tapi Pratu Dinawan tidak melihat adanya darah di tangan Sertu Eriska Yudha Aditama dan darah yang terlihat hanya di bagian belakang jaket.

6. Pertimbangan pada angka 10 halaman 107 putusan yang menyatakan : “ Saksi tambahan-2 kaget lalu mengatakan “lo kok ada kowe Gel” (artinya lo kok ada kamu Gel)” selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan “oyo ngomong sopo sopo (jangan bilang siapa-siapa)” udah bawa kerumah sakit....”

Bantahan :

a. Keterangan Sertu Eriska Yudha Aditama yang kaget lalu mengatakan “lokokadakoweGel”(artinyalokokadakamuGel)” merupakan keterangan yang sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena antara Saksi Sertu Eriska Yudha Aditamadengan Pratu Dinawan (Saksi 1) baru bertemu malam tanggal 1 April 2015.

b. Bahwa sebelumnya Sertu Eriska Yudha Aditama belum pernah bertemu apalagi mengenal Pratu Dinawan (Saksi 1). Keduanya baru berkenalan saat keduanya dalam penahan di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor, disitulah keduanya saling tahu bahwa Saksi 1 bernama Dinawan dan bahkan panggilan Bogel untuk Pratu Dinawan (Saksi 1) sama sekali tidak diketahui Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama.

7. Pertimbangan pada angka 11 halaman 107 putusan yang menyatakan : ***“Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 selain dilihat oleh Saksi-2 juga dilihat oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Setyawan....dan tepat didepan kandang rusa diperumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-1 juga melihat almarhum, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 berhenti dan turun dari sepeda motor masing-masing lalu berkerumun melihat hal tersebut Saksi-1 berhenti dengan posisi masih diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat almarhum berjalan sempoyongan seperti orang mabuk lalu ada gerakan tangan kanan Terdakwa seperti memukul kearah kepala bagian belakang almarhum lalu memegang baju almarhum, sedangkan Saksi tambahan-2 menghampiri almarhum lalu ada gerakan tangan kanan mengepal seperti memegang sesuatu benda yang diarahkan ketubuh bagian depan almarhum.....”***

Bantahan :

a. Bahwa peristiwa terbunuhnya korban alm. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Pembanding/Terdakwa, Praka Sodikun,



Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pratu Bambang, Praka Sodikun, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.

b. Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/Terdakwa, dkk tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Pembanding/Terdakwa menemukan korban alm. Pratu Irfan Lucy M terdapat beberapa orang yang tidak dikenal hendak mengeroyok korban.

c. Bahwa keterangan Saksi 1 sangat tidak berdasar dan harus ditolak. Jika memang Pembanding/Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pastilah seharusnya Saksi 1 membantu korban atau paling tidak mencari pertolongan bukan meninggalkan korban begitu saja.

8. Pertimbangan pada angka 11 halaman 108 putusan yang menyatakan : *"..... ketika sekitar pukul 03.00 WIB perjalanan arah pulang mengendarai sepeda motor Vixion disalip oleh sepeda motor almarhum, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2 dan yang terakhir sepeda motor Saksi-2....."*

Bantahan :

a. Bahwa Jarak antara parkir Diskotik 31 BNR ke TKP Kandang Rusa BNR hanya sekitar 1,32 KM atau 1320 meter yang jika ditempuh dengan jalan kaki hanya sekitar 10 menit dan jika dengan kendaraan sepeda motor jarak tersebut ditempuh kurang dari 2 (dua) menit. Jika Saksi 1 mengatakan tiba di TKP Kandang Rusa BNR sekitar 15-20 menit, dapat dipastikan adalah suatu kebohongan.

b. Saksi 1 menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion yang menggunakan kopling di tangan sebelah kiri dan gas disebelah kanan. Adalah suatu kebohongan jika Saksi 1 dapat SMS-an dengan isterinya jika sambil mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion.

c. Keterangan Saksi 1 bahwa ia sempat disalip/didahului oleh **Pratu Irfan (korban), Pembanding/Terdakwa, Praka Sodikun, Pratu Dinawan, dan terakhir saksi disalip atau didahului oleh Sertu Eriska dengan mengendarai sepeda motor masing-masing** hanya didukung oleh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 2), itupun tidak bersesuaian karena menurut Saksi 2 urutan kendaraan adalah Korban Pratu Irfan Lucky M, Pembanding/Terdakwa, Praka Sodikun dan Sertu Eriska barulah Pratu Dinawan (Saksi 2).

9. Pertimbangan pada angka 11 halaman 108 putusan yang menyatakan : *".....namun diperjalanan pulang melihat mobil penter warna merah milik Saksi tambahan-1 diparkir dipinggir jalan*



setelah jembatan.”

Bantahan :

- a. Keterangan Saksi 1 merupakan keterangan yang imajiner dan tidak berdasar.
- b. Keterangan Saksi 1 hanya untuk mencocok-cocokan dengan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) yang menurut keterangannya melihat mobil Serma Nurul Wahyudiono.
- c. Jarak TKP dengan ujung jembatan yang disebutkan oleh Pratu Dinawan cukup jauh dengan medan jalan tidak lurus tetapi berbelok sehingga pandangan dihalangi oleh Pohon dan hiasan jembatan, namun Pratu Dinawan menyatakan Serma Nurul Wahyudiono sedang mengawasi/memantau kejadian tersebut.
- d. Bagaimana mungkin Pratu Dinawan bisa memastikan Serma Nurul Wahyudiono mengawasi/memantau kejadian tersebut padahal kaca mobil milik Serma Nurul Wahyudiono tersebut dari kaca gelap. Keberadaan orang dalam mobil tersebut baru dapat terlihat apabila mata ditempelkan ke kaca mobil.
- e. Arah mobil yang dikatakan oleh Pratu Dinawan adalah jauh dari TKP artinya kepala mobil bukan mengarah ke TKP.
- f. Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama Pratu Dinawan menyampaikan keyakinannya akan kendaraan Serma Nurul Wahyudiono adalah adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono, padahal dalam pemeriksaan barang bukti yang telah diperiksa dalam perkara Serma Nurul Wahyudiono terbukti bahwa di bagian belakang plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono tidak ditemukan adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil.

10. Pertimbangan pada angka 12 halaman 108 putusan yang menyatakan : *"Bahwa benar perbuatan Terdakwajuga dilihat pula oleh Saksi-9 sdr.Kuswara..... tiba-tiba ada satu orang yang jatuh lalu dihampiri oleh salah satu temannya sambil mengatakan matini....matini.....ditusukni....ditusukni....selanjutnya seseorang yang jatuh tersebut dinaikkan sepeda motor"*.

Bantahan :

- a. Keterangan Saksi-9 merupakan petunjuk bahwa memang Terdakwa, dkk yang berada di TKP Kandang Rusa bukanlah orang yang bertanggungjawab dalam kematian korban alm. Pratu Irfan Lucy M.
- b. Kalimat *"matini....matini.....ditusukni....ditusukni...."* membuktikan bahwa orang yang mengatakan kalimat tersebut tidak mengetahui terjadinya penusukan terhadap korban. Artinya Pembanding/Terdakwa, dkk bukanlah pelaku penusukan terhadap korban.

11. Pertimbangan pada angka 13 halaman 108 putusan yang menyatakan : *".....Saksi-2 melihat tangan kiri Saksi tambahan-2 mengambil sesuatu benda seperti sangkur dari tangan kanannya lalu membuang benda tersebut kearah kiri jalan...."*

Bantahan :

- a. Keterangan Pratu Dinawan merupakan keterangan yang berdiri



sendiri dan tidak didukung oleh bukti/saksi lainnya.

b. Bagaimana mungkin tangan Sertu Eriska Yudha Aditama yang menurut Pratu Dinawan memegang sangkur sambil membawa sepeda motor keterangan tersebut tidak masuk akal, sehingga harus dikesampingkan.

c. Dalam persidangan telah terbukti bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan pisau sangkur yang dikatakan oleh Pratu Dinawan dibuang ke sungai.

d. Bahwa sungai yang dimaksud bukanlah sungai yang besar, sehingga jika memang pisau sangkur tersebut memang dibuang ke sungai sesuai keterangan Pratu Dinawan maka seharusnya pisau sangkur tersebut ditemukan.

12. Pertimbangan pada angka 17 halaman 109 putusan yang menyatakan : *"Bahwa benar untuk menutupi semua kejadian dan tidak mau terlibat Saksi tambahan-1 meminta tolong kepada Saksi-12 dengan mengatakan "Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang saja kamu yang menemukan dan menolong membawa Pratu Irfan ke Rumah Sakit", namun Saksi-12 tidak mau maka Saksi tambahan-2 marah-marah dengan Saksi-12 sambil berkata "Jangan berbelit-belit kamu, tiba-tiba Saksi tambahan-2 memukul pipi Saksi-12 sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-12 oleh Saksi tambahan-3 disuruh pulang lalu Saksi-12 pulang dengan sdri. Andriyani selanjutnya karena Saksi-12 tidak maka Saksi-11 juga tidak mau tetapi Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Saksi tambahan-3 memaksa terus sehingga Saksi-11 menyanggupinya karena bertiga militer kemudian Saksi-11 masuk IGD setelah dari IGD Saksi tambahan-1 mengatakan lagi "Kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa-bawa, ini bukan masalah materi", bersamaan dengan itu Saksi-11 melihat Saksi tambahan-2 lari ke arah Pom Bensin mengejar lalu memukul lagi muka Saksi-12 sebanyak 1 (satu) sekali."*

Bantahan :

Uraian kejadian di atas telah terbukti di persidangan, namun tujuan Serma Nurul Wahyudiono dan Sertu Eriska Yudha Aditama meminta bantuan tersebut bukanlah untuk menghindar dari pertanggungjawaban karena memang Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Permintaan bantuan ini semata-mata dilakukan oleh Serma Nurul Wahyudiono dan Sertu Eriska Yudha Aditama karena Serma Nurul Wahyudiono dan Sertu Eriska Yudha Aditama khawatir telah masuk ke tempat terlarang tanpa seijin atasan dan tidak ada tujuan lain, apalagi melindungi pelaku penusukan.

13. Pertimbangan pada angka 19 halaman 110 putusan yang menyatakan : *"...Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada kepala bagian belakang secara berulang kali dan menendang pantat 2 (dua) kali lalu memukul muka berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-3 ikut memukul, memegang kedua tangan almarhum dari belakang, kemudian Saksi tambahan-2 memukul muka, menarik kerah baju lalu menusukkan pisau sangkur ke bagian dada sebelah kiri almarhum mengakibatkan Korban telah*



meninggal dunia, dilihat perannya baik Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 maupun Saksi tambahan-1 mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehendaknya yaitu menyakiti dan member pelajaran almarhum namun tidak terlihat adanya suatu persiapan atau perencanaan yang disertai dengan penentuan waktu yang cukup lama untuk mengurungkan niatnya mewujudkan kehendaknya Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3.

Bantahan :

Pertimbangan Majelis tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan hanya sekedar copy paste dari pembuktian unsur Dakwaan Primer, sehingga pertimbangan tersebut harus diabaikan.

14. Pertimbangan pada angka 20 halaman 110 putusan yang menyatakan : “.....Bahwa benar dari pemeriksaan para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak ditemukan atau terungkap adanya perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2 maupun Saksi tambahan-3 yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini almarhum Pratu Irfan Lucy M.

Bantahan :

Pertimbangan Majelis tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan hanya sekedar copy paste dari pembuktian unsur Dakwaan Primer, sehingga pertimbangan tersebut harus diabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur Kedua Dakwaan Subsidi “**Dengan sengaja**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”

Terhadap pembuktian unsur Ketiga ini, Pembanding memberikan bantahan dan menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

1. Pertimbangan pada angka 1 halaman 110-111 putusan yang menyatakan : “.....Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2016 Saksi pukul 03.00 WIB di depan Kandang Rusa diperumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing almarhum dengan berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan **Terdakwa memegang pinggang almarhum lalu dibawa kearah perengan gundukan tanah di pinggir jalan**, sampai diperengan gundukan tanah dipinggir jalan **Terdakwa memukul kepala almarhum dibagian belakang berulang kali** selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian **Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah kearah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali** namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang



namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan almarhum berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan menusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri didekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter"

Bantahan :

a. Bahwa peristiwa terbunuhnya korban alm. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Pembanding/Terdakwa, Pratu Bambang, Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pratu Bambang, Praka Sodikun, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.

b. Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Terdakwa menemukan korban alm. Pratu Irfan Lucy M sudah dalam keadaan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal.

c. Demikian juga keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyatakan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan/memerintahkan Pratu Bambang Trisnawan "*kasih pelajaran adikmu*", (yang dimaksud "*adikmu*" adalah Pratu Irfan Lucy M) tidak dapat dibuktikan di persidangan.

d. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Bogor ternyata tidak ditemukan adanya luka yang menunjukkan tindakan pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Praka Sodikun terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucy M.

Dalam Visum Et Repertum tersebut dinyatakan pada tubuh korban terdapat luka-luka sebagai berikut :

1) Pada dada sisikiri, tiga setengah dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tapi rata, dasar tampak rawan iga kiri yang terpotong dan



rongga dada, bila dirapatkan membentuk garis serong dari kiri bawah kekanan atas sepanjang empat setengah sentimeter, dengan satu sudut lancip disisi kiri bawah dan pada bagian ujung sudut lancip tersebut terdapat lanjutan menjadi luka lecet tekan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter diatas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit bila dirapatkan membentuk garis melintang sepanjang dua setengah sentimeter, dengan sudut lancip dibagian sisi dalam.

3) Pada alis kanan sisi luar terdapat luka lecet tekan berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4) Pada punggung pangkal jari telunjuk kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

5) Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat memar dan bengkak berwarna kehijauan seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

6) Pada bagian punggung jari-jari kaki kiri, mulai dari ibu jari kaki hingga jari kelingking, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tampak tulang dan otot, dan pada pinggiran luka tampak luka lecet geser dengan arah dari pangkal kaki keujung jari-jari kaki, seluas sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter.

7) Pada ibu jari kaki kanan sisi dalam terdapat luka lecet geser hingga kejaringan otot jari dengan arah jari dengan arah dari pangkal jari keujung jari, seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan ".....Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing almarhum dengan berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan **Terdakwa memegang pinggang almarhum lalu dibawa kearah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai diperengan gundukan tanah dipinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum dibagian belakang berulang kali** selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian **Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah kearah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali**....." tidak terbukti sesuai dengan Visum Et Repertum tersebut.

f. Keterangan Pratu Dinawan yang menyatakan bahwa Pratu Dinawan melihat Sertu Eriska Yudha Aditama melakukan penusukan dengan cara memegang/mengangkat kerah baju lalu menusukkan sangkur tapi Pratu Dinawan tidak melihat adanya darah di tangan Sertu Eriska Yudha Aditama dan darah yang terlihat hanya di bagian belakang jaket.

g. Pertimbangan Majelis yang menjelaskan bahwa almarhum



berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 adalah pertimbangan yang tidak berdasar. Kami tidak memahami kutipan yang diambil Majelis (mohon Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan Berita Acara Sidang serta bukti lampiran CD pemeriksaan di persidangan tingkat pertama).

h. Dalam persidangan beberapa kali telah kami konfirmasi kepada Pratu Dinawan (Saksi 2) apakah korban berteriak? Namun dengan jelas Pratu Dinawan (Saksi 2) menyatakan **tidak ada suara yang dikeluarkan korban alm. Pratu Irfan Lucky M.**

2. Pertimbangan pada angka 2 halaman 111 putusan yang menyatakan: *".....Bahwa benar disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr.Barnad,SpF mengakibatkan almarhum Pratu Irfan Lucy M mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada selaiga ketujuh kiri dan ravan iga kedelapan kanan, robeknya kandung jantung, otot dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan didalam rongga dada kanan, didalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan dan meninggal dunia.*

Bantahan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan ".....Bahwa benar disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3" dan dibandingkan dengan pertimbangan Majelis ".....Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing almarhum dengan berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pinggang almarhum lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai diperengan gundukan tanah dipinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum dibagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali....." tidak terbukti sesuai dengan Visum Et Repertum



tersebut.

Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Pembanding/Terdakwa menolak dengan tegas tentang pembuktian unsur “yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menyatakan : *“Dihukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu”*.

Menurut Van Hamel, van Hattum, dll sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya : Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 589 alinea 2 mengatakan :*“.....ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana kecuali pelakunya sendiri; oleh karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam pasal 55 KUHP itu, orang orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum.”*

Sebagaimana dijelaskan oleh A.Z.Abidin dan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 438 menyatakan :

“Pembuat (Dader) ex Pasal 55 KUHP

1. *Pelaku (pleger)*
2. *Pelaku Peserta (medepleger)*
3. *Pembuat Pelaku atau Penyuruh (Doen Pleger)*
4. *Pemancing atau Penganjur (Uitlokker)”*

Selanjutnya dijelaskan dalam alinea 3 *“Untuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan perbuatan mewujudkan delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujud delik.”*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Pembanding/Terdakwa haruslah dapat dibuktikan peran sertanya sebagai apa dalam suatu tindak pidana sehingga dapat dihukum. Artinya apakah sebagai pelaku, pelaku peserta, penyuruh atau penganjur. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hanya mempersamakan jenis hukumannya saja. Namun dalam pembuktiannya harus dapat dibuktikan kapasitas kesalahan masing masing.

2. Bahwa Pembanding/Terdakwa membantah pertimbangan pada angka 1-2 halaman 111-112 yang menyatakan : *“.....Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi pukul 03.00 WIB di depan Kandang Rusa diperumahan Bogor Nirwana Residence (BNR)*



Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing almarhum dengan berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pinggang almarhum lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan". ".....Bahwa sampai diperengan gundukan tanah dipinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum dibagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan almarhum berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan menusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri didekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter"

Bantahan :

- Bahwa peristiwa terbunuhnya korban alm. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Pembanding/Terdakwa, Pratu Bambang, Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pratu Bambang, Praka Sodikun, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.
- Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Pembanding/Terdakwa menemukan korban alm. Pratu Irfan Lucy M sudah dalam keadaan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal.
- Demikian juga keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyatakan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan/memerintahkan Pratu Bambang Trisnawan "kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M) tidak dapat dibuktikan di persidangan.



d. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, Sp.F dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Bogor ternyata tidak ditemukan adanya luka yang menunjukkan tindakan pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Praka Sodikun terhadap korban alm. Pratu Irfan Lucy M.

Dalam Visum Et Repertum tersebut dinyatakan pada tubuh korban terdapat luka-luka sebagai berikut :

1) Pada dada sisikiri, tiga setengah dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tapi rata, dasar tampak rawan iga kiri yang terpotong dan rongga dada, bila dirapatkan membentuk garis serong dari kiri bawah kekanan atas sepanjang empat setengah sentimeter, dengan satu sudut lancip disisi kiri bawah dan pada bagian ujung sudut lancip tersebut terdapat lanjutan menjadi luka lecet tekan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter diatas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit bila dirapatkan membentuk garis melintang sepanjang dua setengah sentimeter, dengan sudut lancip dibagian sisi dalam.

3) Pada alis kanan sisi luar terdapat luka lecet tekan berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4) Pada punggung pangkal jari telunjuk kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

5) Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat memar dan bengkak berwarna kehijauan seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

6) Pada bagian punggung jari-jari kaki kiri, mulai dari ibu jari kaki hingga jari kelingking, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tampak tulang dan otot, dan pada pinggir luka tampak luka lecet geser dengan arah dari pangkal kaki keujung jari-jari kaki, seluas sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter.

7) Pada ibu jari kaki kanan sisi dalam terdapat luka lecet geser hingga kejaringan otot jari dengan arah jari dengan arah dari pangkal jari keujung jari, seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan ".....Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing almarhum dengan berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan **Terdakwa memegang pinggang almarhum lalu dibawa kearah perengan gundukan tanah di pinggir jalan**, sampai diperengan gundukan



tanah dipinggir jalan **Terdakwa memukul kepala almarhum dibagian belakang berulang kali** selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian **Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah kearah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali.....** tidak terbukti sesuai dengan Visum Et Repertum tersebut.

f. Keterangan Pratu Dinawan yang menyatakan bahwa Pratu Dinawan melihat Sertu Eriska Yudha Aditama melakukan penusukan dengan cara memegang/mengangkat kerah baju lalu menusukkan sangkur tapi Pratu Dinawan tidak melihat adanya darah di tangan Sertu Eriska Yudha Aditama dan darah yang terlihat hanya di bagian belakang jaket.

g. **Pertimbangan Majelis yang menjelaskan bahwa almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 adalah pertimbangan yang tidak berdasar.** Kami tidak memahami kutipan yang diambil Majelis (mohon Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan Berita Acara Sidang serta bukti lampiran CD pemeriksaan di persidangan tingkat pertama).

h. Dalam persidangan beberapa kali telah kami konfirmasi kepada Pratu Dinawan (Saksi 2) apakah korban berteriak? Namun dengan jelas Pratu Dinawan (Saksi 2) menyatakan **tidak ada suara yang dikeluarkan korban alm. Pratu Irfan Lucky M.**

3. Bahwa Pembanding/Terdakwa membantah pertimbangan pada angka 1-3 halaman 112 yang menyatakan : **".....Bahwa benar disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-1 tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr.Barnad,SpF mengakibatkan almarhum Pratu Irfan Lucy M mengalami luka-luka....."**

Bantahan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan **".....Bahwa benar disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3"** dan dibandingkan dengan pertimbangan Majelis **".....Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing almarhum dengan berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pinggang almarhum lalu dibawa kearah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai diperengan gundukan tanah dipinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum dibagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah kearah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali....."** tidak terbukti sesuai dengan Visum Et Repertum



tersebut.

4. Bahwa Pembanding/Terdakwa membantah pertimbangan pada angka 4-6 halaman 112 yang menyatakan : *".....Bahwa benar tindak pidana yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa saja tetapi ada pelaku lain yaitu Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3....."*

*".....Bahwa benar Terdakwa mempunyai sebagian **peran bersama dengan pelaku lain yaitu Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 untuk mewujudkan satu tindak pidana yang terjadi pada perkara ini** sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa maupun pelaku lain Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya"*

".....Bahwa benar meskipun Terdakwa disidangkan secara terpisah dan dalam berkas tersendiri tidak berarti bahwa Terdakwa sebagai pelaku tunggal akan tetapi untuk mewujudkan niat dan tujuannya menghilangkan nyawa orang lain yaitu almarhum Pratu Irfan Lucy M dilakukan bersama dengan pelaku lainnya yaitu Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 yang surat dakwaannya secara terpisah."

Bantahan :

a. Bahwa peristiwa terbunuhnya korban alm. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Pembanding/Terdakwa, Pratu Bambang, Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pratu Bambang, Praka Sodikun, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.

b. Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Pembanding/Terdakwa menemukan korban alm. Pratu Irfan Lucy M sudah dalam keadaan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal.

c. Demikian juga para Terdakwa lainnya pun bukanlah orang yang turut bertanggung jawab atas kematian korban *Pratu Irfan Lucy M*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur Ketiga Dakwaan Subsidiar **"Yang dilakukan secara bersama-sama"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN KURANG CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD).

1. Bahwa yang mendengar ucapan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan:



- "mana cewek buat abangmu ini"?
- "kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M)

Hanya didengar oleh Pratu Dinawan (Saksi 1) seorang, sehingga berlakulah azas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

"Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya"

2. Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli yang diajukan ke persidangan yang menerangkan :

a. **Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang.**

b. **Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggung jawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subjektif) seperti orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang terlibat dalam kerja samayang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.**

c. **Pembentuk undang-undang dalam menentukan orang yang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh melakukan (doen plegen) (55 ayat 1 butir 1), yang orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) itu adalah dengan menggunakan ukuran obyektif, yakni dengan melihat dari orang yang disuruh melakukan (manus ministra), yakni pelaku materiilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.**

d. **Menurut undang-undang disebut dengan orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (uitlokken) dan orang yang perbuatannya disebut menyuruh lakukan (doen plegen) dalam pasal 55, hanya semata-mata terlibat secara subjektif, tidak terlibat secara fisik (obyektif), dalam arti secara obyektif tidak melakukan wujud perbuatan apa pun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana.**

Contohnya, saya memberikan kopi yang mengandung racun kepada A agar diserahkan kepada X. apabila A benar-benar menyerahkan kopi beracun tersebut kepada X, maka saya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh lakukan (doenplegen), namun apabila A menyadari adanya racun dalam kopi yang saya serahkan dan A tetap menyerahkan kopi tersebut kepada X untuk diminum, maka saya tidak dapat dikategorikan sebagai



orang yang menyuruh lakukan (*doenplegen*), namun saya dapat dikategorikan sebagai orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (*uitlocken*). Atas perbuatan ini apabila saya dikatakan sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doenplegen*), maka pertanggungjawaban pidana hanya terbatas pada saya, sedangkan A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sedangkan dalam kasus saya dikategorikan sebagai orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (*uitlocken*), maka terhadap A tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku *Dader/pleger*.

e. Delik Pembunuhan biasa (*doodslag*) diatur dalam Pasal 338 KUHP memiliki unsur “Dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain”. KUHP tidak memberikan arti kata sengaja. Tetapi hanya dapat ditemukan dalam doktrin dan *memorie penjelasan* pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting=MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Dengan demikian, menurut *MvT*, seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu.

f. Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku, dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika kesengajaan pelaku hanya untuk menyakiti, namun korbannya meninggal dunia, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 338 KUHP, akan tetapi yang diterapkan adalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

g. Unsur sengaja dalam Pasal 338 KUHP ini meliputi ketiga gradasi atau corak kesengajaan dan untuk menentukan corak kesengajaan dalam kasus, maka hakim harus mempertimbangkan kasus perkasus untuk melihat motif dan mengingat keadaan batin pembuat. Jadi Pelaku melakukan Pembunuhan itu disertai dengan motif atau ada alasan atau hal yang mendorong dia melakukan Pembunuhan, akan tetapi Pasal 338 KUHP tidak dicantumkan sebagai unsur (*anasir =elementen= Bestanddelen/bestandeel*) delik.

h. Selanjutnya dalam delik Pembunuhan Berencana (*Moord*) diatur dalam Pasal 340 KUHP, Unsur delik pembunuhan berencana (*Moord*) dalam Pasal 340 KUHP adalah sama dengan unsur delik Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ditambah dengan unsur perencanaan. Andi Hamzah menggunakan istilah “dipikirkan lebih dahulu” (*met voorbedachten rade*).

i. Dalam unsur “rencana lebih dahulu” diperlukan adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan



pelaksanaan pembunuhan, ada waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, ada waktu yang cukup untuk memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan.

j. Menurut M.v.T (Van Bemmelen, 1979:128) bahwa rencana lebih dahulu (voorbedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.

k. Pada Pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (moord), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana Pembunuhan itu dilakukan.

l. Bahwa berkaitan dengan adanya Saksi yang memberikan keterangan yang berbeda-beda Saksi Ahli berpendapat bahwa terhadap Saksi tersebut Pengadilan harus sangat mewaspadai bahkan bila perlu pengadilan dapat mengabaikan keterangan Saksi tersebut.

m. Dengan perbuatan pelaku yang membawa korban ke Rumah Sakit, maka niat batin untuk menyelamatkan nyawa korban telah menghilangkan tuduhan pelaku menginginkan kematian korban.

n. Apabila pelaku memiliki niat batin untuk membunuh korban, maka pelaku tidak akan menolong justru sebaliknya pelaku akan membiarkan dan memastikan korban benar-benar telah meninggal dunia.

V. PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA TERHADAP PLEIDOI PENASIHAT HUKUM

a. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis pada halaman 88 yang menyatakan : "Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya...." yang artinya Majelis sependapat bahwa Pembanding/Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Oditur Militer.

b. Bahwa kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis pada halaman 88 – 91 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan/Pleidoi dari kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa. Adapun pertimbangan tidak terbuktinya Pembanding/Terdakwa telah kami uraikan dan tidak akan kami ulangi kembali.



VI. PERMOHONAN

Dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq. Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan menyatakan sah permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 160-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 16 Desember 2016.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

MENOLAK SURAT DAKWAAN ODITUR MILITER

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan Pembanding/Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Trisnawan Pratu NRP 31100155870788:

- a) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer.

- b) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider.

- c) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Lebih Subsider.

- 2) Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primer, Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider.

- 3) Memulihkan nama baik (rehabilitasi), hak-hak, harkat dan martabat Terdakwa.

- 4) Menetapkan Saksi-1 atas nama Pratu Dinawan NRP 31100100590590 Ta Unit 3 Denlat Paspampres dan Saksi-4 atas nama Sertu Tenang Agus Setyawan NRP 21060185140684 Bapem Saksophone Alto 1 Densik Paspampres sebagai Tersangka, karena telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

- 5) Memerintahkan Pembanding/Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini diajukan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding. Mohon kiranya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Bahwa keberatan Pertama** Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya pada persidangan tingkat pertama yang pada intinya memperlmasalahkan surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara *in casu* "Kabur (*Obscur Liebel*)" dan nyata-nyata melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Bandng sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016 yang menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga persidangan dilanjutkan, karena penyusunan surat dakwaan Oditur Militer tersebut telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga tidak ada alasan secara hukum yang dapat membatalkan dakwaan Oditur Militer dan tidak ada pula alasan untuk menolak dan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. **Bahwa keberatan Kedua** Penasihat Hukum Terdakwa dalam pokok perkara yang memberikan beberapa bantahan dan menolak pertimbangan hukum dalam putusan *aquo* pada intinya memperlmasalahkan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur yaitu unsur kesatu "Barang siapa", unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa



orang lain" dan unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" semuanya telah terpenuhi.

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur-unsur yang sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa apakah tiap-tiap unsur tersebut ada pada diri Terdakwa atau tidak.

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menganggap pembuktian unsur-unsur tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian sehingga harus membebaskan Terdakwa dan menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer telah menyusun surat dakwaan secara Subsidiaritas dan dalam persidangan telah dibuktikan satu persatu unsur yang terkait dengan perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terpenuhi unsur tersebut sebagaimana Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidiar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan akan mengkaji kembali Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

3. **Bahwa keberatan Ketiga** Penasihat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur dakwaannya dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan hal tersebut sebenarnya sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan yang diberikan di bawah sumpah dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa hanya sepihak menggali dan mengambil keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan tanpa dikorelasikan dengan keterangan para Saksi lain dan alat bukti lainnya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus di Solo dan pada tahun 2012 mengikuti seleksi Paspampres dan lulus sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi-1 Sertu Tenang Agus Setyawan, Terdakwa, almarhum Pratu Irfan Lucy M ketika sedang berada di parkir Densik Group C Paspampres bertiga mengobrol lalu almarhum Pratu Irfan Lucy M mengajak Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, dengan mengatakan nanti malam berkaraoke di Happy Puppy kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan “ abang yang mencari ceweknya saya yang membayarnya lalu Terdakwa pulang.

3. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh almarhum agar datang ke toko perlengkapan TNI milik Saksi-3 Pratu Wiyono, maka sekitar pukul 21.30 WIB Saksi-1 datang di toko Saksi-3 dan di toko tersebut sudah ada almarhum, Saksi-3 Pratu Wiyono, Saksi-5 Pratu Aprianto selanjutnya karena Terdakwa belum datang maka Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik almarhum lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa



“kamu dimana” dijawab oleh Terdakwa dikontrakan bang“ lalu dijawab lagi oleh Saksi-1 “jadi ga”? dijawab lagi oleh Terdakwa “jadi apa bang “ dijawab lagi oleh Saksi-1 “karaoke” sehingga Terdakwa mengatakan lagi “ ya udah bang sekalian saya cari makan sehingga Saksi-1 menunggu.

4. Bahwa sekitar pukul 22. 00 Wib Terdakwa datang ke toko perlengkapan TNI milik Saksi-3 namun karena Saksi-2 Pratu Dinawan belum datang maka Terdakwa menghubungi Saksi-2 yang sedang menonton TV di barak Grup C Paspampres dengan mengatakan “Gel....kamu ikut ke karaoke” lalu Saksi-2 menjawab “saya tidak punya uang dan motor dibawa oleh Pratu Marto“ dan di jawab lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “sudah sini saja” yang dijawab lagi oleh Saksi-2 “kemana bang” Terdakwa menjawab ke warung Wiyono.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke toko perlengkapan TNI milik Saksi-3 lalu Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-5, almarhum, semua ngumpul dengan kegiatan mengobrol-ngobrol ber-enam di depan toko, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa dan semua yang berada di toko ke karaoke dengan mengatakan ayo....ayo....ke Happy Poppy lalu Saksi-3 menutup tokonya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satri FU warna merah hitam bersama teman-teman semua mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju Karaoke Happy Puppy yg berada di Balai Binaroom Jl. Pejajaran Bogor yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari toko milik Saksi-3.

6. Bahwa benar sekitar pukul 23.35 WIB Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi-1,Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, almarhum sampai di Karaoke Happy Poppy selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 , Saksi-2, almarhum langsung naik ke lantai 3 dan masuk ke room yang telah dipesan oleh Saksi-1 di room nomor 302 lalu semua langsung memutar lagi dan bernyanyi- nyanyi.

7. Bahwa benar kira-kira 10 menit bernyanyi-nyanyi almarhum pamit kepada yang berada di room untuk pergi keluar menemui Saksi tambahan-3 di daerah Tajur, dan setelah almarhum pergi keluar kemudian datang pelayan karaoke membawa minuman 2 (dua) botol bir, satu mangkok kacang, dan beberapa gelas diletakkan di atas meja room selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yang lain minum-minuman bir dan makan kacang sambil bernyanyi-nyanyi.

8. Bahwa benar selanjutnya karena di perjalanan menuju ke karaoke Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 “Yon beli minuman dulu” maka setelah Saksi-3 sampai di Karaoke Happy Poppy langsung pamit keluar lagi untuk membeli minuman yang di pesan oleh Terdakwa berupa minuman anggur merah satu botol dan



minuman jenis kalpiko satu botol dengan menggunakan uang Saksi-3 dan setelah minuman didapat diletakkan di meja room.

9. Bahwa benar setelah almarhum pamit keluar namun belum kembali-kembali ke karaoke maka Saksi-3 menghubunginya dan ternyata almarhum masih berada di Tajur sehingga Saksi-3 meminta ijin kepada yang berada di room untuk keluar menyusul almarhum ke Tajur dan sampai di tajur almarhum sudah tidak ada maka Saksi-3 kembali lagi ke Karaoke Happy Poppy ternyata almarhum sudah berada di loby Karaoke Happy Poppy bersama Saksi tambahan-3 dengan membawa 2 (dua) botol arak jawa yang diselipkan di dalam jaketnya bersama teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan, Saksi-6 Pratu Galih Darma, Saksi-7 Pratu Andy Pelis dan semua masuk room 302 tidak lama kemudian Saksi tambahan-1 Serma Nurul datang disusul lagi Saksi tambahan-2 Sertu Eriska semua masuk room di dalam room ada yang berjoget ada yang bernyanyi-nyanyi sambil minum-minum bir, 10 menit kemudian Saksi-3 pamit pulang duluan kesuk pagi akan Mayor Inf Robi ke Bandung.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 WIB sekitar pukul 00.30 WIB karena Karaoke Happy Poppy akan tutup sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa serta semua teman-temannya keluar dari Karaoke Happy Poppy dan turun ke bawah sampai di bawah Saksi-2 melihat Terdakwa membayar room di reseptionis sedangkan teman-teman yang lainnya menuju ke parkiran sepeda motor selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menyusul menuju ke parkiran sepeda motor dan di parkiran sepeda motor tersebut Saksi tambahan-2 Sertu Eriska mengajak kepada Saksi-2 dan Terdakwa serta teman-teman lainnya yang berada di parkiran dengan mengatakan "yuk kita ke diskotik 31" yang letaknya berada di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).

11. Bahwa benar atas ajakan Saksi tambahan-2 tersebut Saksi-2, Terdakwa, Saksi-1, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, almarhum, Saksi-6, Saksi-7, Saksi tambahan-3 Praka Sodikun dan teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan secara beriringan menuju ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sedangkan almarhum membonceng salah satu dari perempuan yang ikut dan Saksi tambahan-1 mengendarai mobilnya jenis penter warna merah dan Saksi-5 tidak ikut ke diskotik 31 karena besok pagi akan pergi ke Mako Paspampres Tanah Abang untuk mengikuti atraksi mountenering.

12. Bahwa benar sekitar 01.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, almarhum dan yang lainnya termasuk teman Saksi tambahan-3 yaitu 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan sampai di Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence (BNR) kemudian Saksi-2



dan Terdakwa, Praka Sodikun, almarhum dan yang lain semua masuk ke dalam Diskotik 31 sampai di dalam diskotik Terdakwa melihat sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi-1 dengan 2(dua) orang perempuan sedang berdiri di depan panggung sambil berjoget selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun, almarhum ikut bergabung berjoget beramai-ramai di depan panggung sebelah kiri sedangkan yang lain membaur dengan pengunjung lain.

13. Bahwa benar ketika semua sedang berjoget Saksi tambahan-1 melihat teman-temannya di diskotik tidak ada yang minum-minuman bir maka berinisiatif keluar diskotik mencari kenalannya sebagai Jenderal Menejer diskotik 31 yang bernama sdr. Yoki untuk meminta minuman bir, dan setelah mendapatkan segelas minuman bir jenis long ellen kemudian Saksi tambahan-1 masuk lagi ke dalam ruangan diskotik lalu sambil berjoget menghampiri Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2 Saksi tambahan-3 dan teman-teman lainnya satu persatu yang dikenalnya dengan cara menyodorkan segelas bir dengan sedotan ke mulut Saksi tambahan-1, Terdakwa, Saksi-2 Pratu Dinawan, almarhum, Saksi-6, Saksi-7, berputar secara bergantian.

14. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB ketika semua sedang berjoget joget Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 dan yang lainnya melihat almarhum naik panggung lalu berjoget-joget di atas panggung sehingga di suruh turun oleh Security karaoke karena malam itu merupakan malam ladies night yang boleh naik di atas panggung hanyalah pengunjung perempuan maka almarhum harus turun dari panggung, namun setelah turun tidak lama kemudian almarhum naik ke atas panggung lagi dan duduk-duduk dipinggir panggung sehingga disuruh turun lagi oleh Security, namun tidak lama kemudian almarhum naik di atas panggung lagi hingga 3 (tiga) kali diperingatkan oleh security diskotik.

15. Bahwa benar ketika almarhum berjoget di atas panggung dan ditegur 3 (tiga) kali oleh Security diskotik, Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-1 berjoget bersama-sama sambil ngariung berdekatan di depan panggung sebelah kiri dengan posisi Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-1 dengan posisi seperti melingkar, kemudian Saksi-2 dengan jarak kira-kira 30 (tiga puluh) cm dengan Terdakwa mendengar Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "beri pelajaran adikmu", dan Saksi tambahan-1 mengatakan kalimat tersebut menurut Saksi-2 karena merasa tidak dihargai oleh almarhum dan tidak enak dengan Security karaoke karena Saksi tambahan-1 pernah menjadi chief Security di Diskotik 31.



16. Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa dengan mengatakan “mbang (nama panggilan Terdakwa) ayo balik sesuk jaga satri “ tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “nanti dulu Gel (nama panggilan Saksi-2) belum ada ijin dari pak Nurul”, tunggu lagu kesukaan pak Nurul dulu yaitu “sakitnya tu disini” sambil Terdakwa memegang dadanya maka tidak lama kemudian lagu “sakitnya tu di sini” diputar sehingga Saksi-2 Pratu Dinawan, Terdakwa, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan teman-teman lainnya ikut berjoget lagi.

17. Bahwa benar setelah lagu “sakitnya tu disini” selesai dinyanyikan Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa namun sebelum pulang Saksi-2 pergi ke toilet yang berada di dalam diskotik dekat pintu keluar dan ternyata di toilet tersebut sudah ada Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1, kemudian Terdakwa datang, dan sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “Kowe neng kene disik “ (yang artinya kamu disini dulu) sehingga Saksi-2 menunggu di luar toilet bersama Saksi tambahan-3 yang sedang merangkul almarhum karena sedang mabuk berat.

18. Bahwa benar kira-kira 3 sampai 4 menit Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Terdakwa bertiga keluar dari toilet selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, dan Saksi tambahan-3 yang sedang merangkul almarhum berjalan menuju ke parkir sepeda motor sedangkan Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 berjalan menuju parkir di dekat cafe Rikki yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari diskotik 31, setelah Saksi-2 sampai di parkir sepeda motor di dekat warung Pakdhe melihat mobil jenis penter warna merah hati yang cirinya di plat nomor belakang dilingkari dengan lampu warna melintas ke arah pulang.

19. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, almarhum sampai di parkir berempat berembuk dan Saksi tambahan-3 mengatakan “gimana ni pulangnya” kita membawa motor masing-masing “ Irfan sudah sempoyongan saya takut dia jatuh” tidak lama kemudian almarhum ribut dengan seseorang karena menendang pantat orang lain yang sedang lalu almarhum ditarik tangannya oleh Saksi tambahan-2, selanjutnya datang sdr. Doni membonceng 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) orang perempuan tersebut di goda dengan cara ditowel oleh Saksi-2 dan meminta nomor handpone sdr. Doni lalu dijawab oleh sdr. Doni “bang Irfan punya nomor hp saya” sehingga tidak diberi dan di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi tambahan-2 duduk di atas sepeda motor.

20. Bahwa benar ketika Saksi-2 tidak diberi nomor hp sdr. Doni maka kembali ke sepeda motornya yang sedang diparkir di dekat warung rokok pakde namun tiba-tiba Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3 melihat almarhum Pratu Irfan Lucy pergi mengendarai



sepeda motor dengan kencang menuju kearah pulang selanjutnya Saksi tambahan-3 mengatakan kepada Terdakwa "kejar adikmu takut terjadi apa-apa" sehingga Terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Saksi tambahan-3 diikuti oleh teman Saksi tambahan-3 yaitu sdr. Doni yang membonceng 2 (dua) cewek lalu disusul oleh Saksi-2.

21. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB Saksi-1 setelah mengantarkan temannya sdr. Ayu bersama temannya di parkir lalu membeli minuman dan rokok di tukang rokok pakde di seberang diskotik mendapat SMS dari istrinya yang isinya agar Saksi-1 segera pulang karena sudah pagi hari sehingga langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion namun karena istri Saksi-1 bertubi-tubi mengirim SMS maka sambil membalas SMS dari istrinya mengendarai sepeda motor berjalan pelan-pelan dan sampai di tengah perjalanan menuju perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-1 disalip oleh almarhum, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 Pratu Dinawan .

22. Bahwa benar setelah Saksi-1 disalip berlima tepatnya di depan kandang rusa melihat almarhum, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi-2, Saksi-2 berhenti dan turun dari sepeda motor masing-masing berkerumun sehingga Saksi-1 berhenti sebentar dengan posisi masih di atas motor melihat ternyata kerumunan tersebut adalah teman-temannya yaitu almarhum, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 lalu dengan jarak 5 (lima) meter Saksi-1 melihat almarhum berjalan sempoyongan seperti orang mabuk lalu ada gerakan tangan kanan Terdakwa seperti memukul kearah kepala almarhum pada bagian belakang dan memegang baju almarhum, sedangkan Saksi tambahan-2 menghampiri almarhum lalu ada gerakan tangan kanan mengepal seperti memegang sesuatu benda yang diarahkan ke tubuh bagian depan almarhum sedangkan Saksi tambahan-3 dan Saksi-2 diam berdiri kurang lebih 2 (dua) meter dari almarhum selanjutnya karena melihat almarhum bersama ke empat orang teman-temannya dan menganggap mabuk maka Saksi-1 tidak mengiraukan dan memperhatikan lagi karena istri Saksi-1 berulang kali menelepon dan mengirim SMS lalu langsung pergi pulang ke rumah namun di perjalanan Saksi melihat mobil warna merah terparkir dipinggir jalan setelah jembatan.

23. Bahwa benar selain Saksi-1 tepatnya di polisi tidur di dekat arah putar balik sebelum kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat teman Saksi tambahan-3 yaitu sdr. Doni membonceng 2 (dua) perempuan berputar arah balik di depan Masjid lalu pergi entah kemana, selanjutnya tepat di depan kandang rusa setelah polisi tidur di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat di sebelah kiri jalan terparkir beberapa sepeda motor dengan posisi yang paling depan sepeda motor milik Saksi



tambahan-2, dibelakangnya sepeda motor Terdakwa, kemudian dibelakangnya lagi sepeda motor milik almarhum dan sebelum polisi tidur terparkir sepeda motor Saksi tambahan-3 sedangkan sepeda motor milik Saksi-2 di belakang sepeda motor Saksi tambahan-3 selain itu Saksi-2 juga melihat mobil penter warna merah berhenti setelah jembatan.

24. Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 lalu semua turun dari sepeda motor masing-masing selanjutnya Saksi-2 melihat almarhum berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pingang almarhum lalu di tarik ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan.

25. Bahwa benar sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa memukul kepala almarhum pada bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul muka almarhum berulang kali namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali .

26. Bahwa benar benar setelah almarhum ditusuk oleh Saksi tambahan-2, almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak dipinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 hanya berdiri di sekitar almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.

27. Bahwa benar Saksi-2 melihat almarhum jatuh langsung menghampiri almarhum untuk memberi pertolongan dengan cara duduk membopong badan almarhum dan ketika Saksi-2 sedang menolong dengan membopong almarhum, Saksi tambahan-2 kaget lalu mengatakan "lo kok ada kowe Gel" yang artinya lo kok ada kamu Gel (nama panggilan Saksi-2)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 Pratu Dinawan lagi sambil mengatakan "ojo ngomong sopo sopo....yang artinya "jangan bilang siapa-siapa" udah bawa ke rumah sakit Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong



almarhum lalu dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 menaikkan almarhum ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berberbongcengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, almarhum di tengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang almarhum pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.

28. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB lebih Saksi-9 sdr. Kuswara yang ketika kejadian sedang berlangsung berjaga keamanan di villa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) bersama Saksi-10 sdr. Ujang Rahayu berdua mendengar suara seperti orang ribut/berkelai maka Saksi-9 langsung naik ke atas ke area parkir masjid Rosniah Al Ahmad dengan jarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter sambil jongkok melihat keributan yang jumlahnya antara 5 (lima) sampai 6 (enam) orang dan ketika terjadi keributan satu orang dari mereka berhadapan dengan beberapa temannya lalu salah satu dari mereka yang ribut tiba-tiba jatuh, selanjutnya yang jatuh dihampiri oleh temannya sambil mengatakan mati ni....mati ni.....ditusuk....ditusuk ni....selanjutnya seseorang yang jatuh tersebut dinaikkan sepeda motor lalu dengan berboncengan bertiga pergi entah kemana Saksi tidak mengetahui lalu karena Saksi-9 tidak kembali maka disusul Saksi-10 sehingga berdua melihat salah satu dari mereka ada tinggal menunggu di tempat kejadian lalu memindahkan sepeda motor dari sebelah kanan di jadikan satu dg sepeda motor yang ada di sebelah kiri sambil orang tersebut terus memainkan Handpone.

29. Bahwa benar ketika Saksi tambahan-2 berboncengan bertiga kira-kira perjalanan 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian Saksi tambahan-2 memperlambat laju kecepatan sepeda motornya dan Saksi-2 melihat tangan kiri Saksi tambahan-2 mengambil sesuatu benda seperti sangkur dari tangan kanannya lalu membuang benda tersebut ke arah kiri jalan selanjutnya Saksi tambahan-2 mempercepat laju kecepatan sepeda motornya lagi, sampai di dekat jembatan II perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi tambahan-2 menghentikan lagi laju sepeda motornya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Saksi-2 mengatakan kok berhenti ? cepat bang....cepat bang kasian “ sementara itu almarhum terus mengaduh kesakitan dengan mengatakan sakit...bang....sakit bang...tetapi dijawab oleh Saksi-tambahan-2 “tenang Gel” lalu sepeda motor berjalan lagi.

30. Bahwa benar kemudian perjalanan sampai di TPU Dreded Saksi tambahan-2 menyuruh Saksi-2 menghubungi Saksi tambahan-1 untuk memberitahukan bahwa almarhum di bawa ke rumah sakit Melania Bogor tetapi Saksi-2 menjawab tidak membawa handpone dan tidak mempunyai nomor handpone Saksi tambahan-3 sehingga Saksi tambahan-2 menghubungi Saksi tambahan-1 setelah



tersambung Saksi tambahan-2 memberikan handpone miliknya kepada Saksi-2 lalu memberitahukan almarhum dibawa ke rumah sakit Melania Bogor namun Saksi tambahan-1 tidak menjawab sehingga handpone dimatikan oleh Saksi-2.

31. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Melania Bogor Saksi-2 turun dari sepeda motor untuk mencari dokter ke ruangan IGD rumah sakit Melania selanjutnya Saksi tambahan-2 menstandarkan sepeda motornya namun karena almarhum tidak ada yang memegang maka almarhum sempat terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut Saksi-2 langsung berlari menolong almarhum dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Security rumah sakit Melania lalu dibawa masuk ke ruang IGD setelah almarhum Pratu Irfan Lucy berada di ruang IGD Saksi-2 keluar memanggil Saksi tambahan-2 bermaksud untuk mengajak menunggu di ruang IGD tetapi Saksi tambahan-2 tidak mau dan mengatakan "kamu aja".

32. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masuk lagi ke ruang IGD melihat Dokter dan Perawat sedang memeriksa dan memberi pertolongan kepada almarhum dengan cara menekan dada dan memompanya lalu perawat memasang masker oksigen namun kira-kira 10 menit kemudian Dokter mengatakan kepada Saksi-2 "mohon maaf pak korban tak terselamatkan" sehingga Saksi-2 pergi keluar untuk memberitahukan kepada Saksi tambahan-2 namun sampai di luar selain Saksi tambahan-2 juga ada Saksi tambahan-1 maka Saksi-2 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-1 bahwa "Irfan tak terselamatkan dan meninggal dunia.

33. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-2 tersebut Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 "kok bisa sampai meninggal" selanjutnya Saksi tambahan-2 kaget dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk, selanjutnya Saksi tambahan-1 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa namun Saksi-2 menjawab bahwa Handpone Saksi-2 tidak ada karena disimpan dalam dasbort sepeda motor dan sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah sakit Melania dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa untuk melihat keberadaan handponenya di dasbort dan ternyata tidak ada maka Saksi-2 dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi tambahan-1 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di tempat kejadian sambil mencari handpone.

34. Bahwa benar sampai di tempat kejadian Saksi-2 membantu Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor Terdakwa yang hilang dengan cara memberi penerangan lampu sepeda motor kearah trotoar di dekat parkir sepeda motor namun ternyata tidak ketemu sehingga Saksi-2 diajak pulang Terdakwa dengan cara mendorong sepeda motor yang di kendari Terdakwa dengan menggunakan kaki



sampai di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di dekat Asrama Lawang Gintung Bogor, sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa kembali lagi ke rumah sakit Melania namun sebelum sampai di rumah sakit melihat di rumah sakit Melania sudah banyak orang diantaranya Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi-tambahan-3 dan teman-temannya maka Saksi-2 dan Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa untuk istirahat

35. Bahwa benar Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew ketika di diskotik ditelpone oleh Saksi tambahan-3 untuk datang di tempat kejadian lalu Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13 Sdr. Amin alias Karta dan sdr. Bambang alias Bambang, sdri, Ani serta Sdri. Dina alias Boti datang dan sampai di tempat kejadian Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew menanyakan kepada Saksi tambahan-3 yang berada di tempat kejadian sedang menunggu sepeda motor dengan mengatakan " bang gimana Irfan" dijawab oleh Praka Sodikun "Irfan ditusuk" dan sudah dibawa ke rumah sakit Melania sehingga,Saksi-12 bersama istri yaitu sdri. Andriyani atau Ani, sdr. Bambang alias Bambang bersama Dina alias Encoh, Saksi-11 bersama sdr. Amin Abudin alias Karta, dan sdri. Dina alias Boti dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah sakit Melania Bogor.

36. Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WIB Saksi-12 bersama dengan Sdri. Andrani, Sdr. Bambang, Sdri. Dina (Encoh), dan Saksi-11 bersama Saksi-13 sampai di Rumah Sakit Melania Bogor sampai di rumah sakit Melania Bogor sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 lalu memberitahukan kepada Saksi-12 dan teman-teman yang lainnya bahwa "Pratu Irfan meninggal dunia" begitu pula Saksi tambahan-2 memberitahukan "Sudah meninggal Ron".

37. Bahwa benar selanjutnya Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi-12 "Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang saja kamu yang menemukan dan menolong membawa Pratu Irfan ke Rumah Sakit", namun Saksi-12 tidak mau dan menolak permintaan dari Saksi tambahan-1 namun Saksi tambahan-2 mengatakan kepada Saksi-12 dengan nada marah mengatakan "Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak"? lalu Saksi-12 menjawab lagi "Nanti dulu bang saya tidak mau" karena Irfan meninggal dunia dan tidak mengetahui meninggalnya karena apa, tiba-tiba Saksi tambahan-2 memukul pipi Saksi-12 sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-12 oleh Saksi tambahan-3 disuruh pulang lalu Saksi-12 pulang dengan sdri. Andriyani dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak jauh dari rumah sakit Melania.

38. Bahwa benar karena Saksi-12 tidak mau untuk menjadi Saksi maka Saksi 11 juga tidak mau tetapi Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Saksi tambahan-3 memaksa terus sehingga Saksi-11 menyanggupinya karena bertiga adalah militer kemudian



Saksi-11 menanyakan keberadaan almarhum Pratu Irfan kepada Saksi tambahan-1 dengan mengatakan "Bang Irfan sebelah mana?", dijawab oleh Saksi tambahan-1 "Itu di IGD, masuk aja", lalu Saksi-11 masuk IGD dan menanyakan yang meninggal dan diberitahu oleh perawat.

39. Bahwa benar setelah Saksi-11 keluar dari IGD menemui Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-1 bertanya "Gimana?", Saksi-11 jawab "Gimana apanya bang", Saksi tambahan-1 mengatakan lagi "Kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa-bawa, ini bukan masalah materi", tetapi Saksi diam saja bersamaan dengan itu Saksi-11 melihat Saksi tambahan-2 lari ke arah Pom Bensin mengejar lalu memukul muka Saksi-12 sebanyak 1 (satu) sekali dan Saksi 11 mengatakan kepada Saksi tambahan-1 bahwa Saksi-12 adalah temannya.

40. Bahwa benar kemudian Saksi tambahan-1 terus mengatakan lagi kepada Saksi "Kamu bisa nggak bantu kami?", Saksi-11 menjawab "Saya bantu apa bang?", Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemukan korban di jalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat", lalu Saksi-11 menanyakan alamat almarhum dan dijawab Saksi tambahan-1 "Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya".

41. Bahwa benar selanjutnya Saksi-11 masuk ke dalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku almarhum namun karena perawat tidak kuat mengangkat almarhum maka Perawat meminta tolong kepada Satpam, kemudian diambil oleh Satpam dan diberikan kepada Saksi-11 berupa Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok. Setelah itu Saksi keluar IGD menemui Saksi tambahan-1 dan menunjukkan barang-barang tersebut ke Saksi tambahan-1 lalu menyuruh Saksi-11 membuka Dompet dan mengatakan "Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini", kemudian Saksi kembali ke IGD menyerahkan barang milik almarhum ke Satpam, setelah kembali ke luar sudah tidak ada orang.

42. Bahwa benar sebelum pergi Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2. Saksi tambahan-1 mengatakan dan berpesan kepada Saksi-11 "Sesuai yang kita bicarakan yah Kew, pokoknya tenang kita dibelakang", selanjutnya Saksi-11 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 "Gimana Bang kan ada CCTV, ada perawat, ada Satpam tidak bisa di bohongi", dijawab Saksi tambahan-2 "Pokoknya gak bakalan tahu", selanjutnya Saksi-11 menghidupkan motor dan Saksi tambahan-3 mengatakan lagi "Kew, pokoknya hapusin kotak masuk, kotak terkirim, panggilan masuk hapusin" dan ketika saksi-11



hendak melajukan motor Saksi tambahan-2 juga mengatakan kepada Saksi-11 "Kew, sesuai yang kita bicarain yah". Kemudian Saksi-11 langsung mengendarai motor milik Saksi 12 pulang.

43. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 bertugas sebagai petugas jaga satri di Group C Paspampres sehingga sekitar pukul 08.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa naik jaga namun sampai pukul 09.00 WIB Saksi tambahan-1 sebagai senior jaga belum datang ke pos jaga maka Saksi-2 diperintah oleh Serka Joni untuk menjemput Saksi tambahan-1 ke rumahnya dan sampai di rumah Saksi tambahan-1, Saksi-2 mengatakan "bang ijin jaga satri", kemudian Saksi tambahan-1 keluar rumah sambil mengatakan kepada Saksi-2 "Alhamdulillah untung ada orang sipil" tidak lama kemudian Terdakwa juga datang sehingga Saksi-2 langsung pamit kembali ke piketan.

44. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 Pratu Wiyono melalui handpone dan berpesan dengan mengatakan "nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulangnye masing-masing" dan Saksi-3 menjawab "loh kan bang saya pulangnye duluan dan abang sama yang lainnya masih lanjut di Karaoke Happy Poppy" lalu Terdakwa menjawab lagi "sudah kalau ada yang bertanya pulangnye masing-masing" dan Saksi-3 menjawab "siap-siap bang", selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB lebih Terdakwa juga mengirim SMS kepada Saksi-5 Pratu Apriyanto yang isinya "nanti kalau ada yang bertanya pulangnye masing-masing" dan Saksi-5 menjawab "siap bang", bahwa pesan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-3 maupun Saksi-5 kedua Saksi tersebut tidak mengerti apa maksud dan tujuannya dan Terdakwa mempunyai maksud tertentu karena Terdakwa mengetahui Saksi-3 dan Saksi-5 sudah pulang mendahului dan tidak mengetahui almarhum maupun Terdakwa serta yang lainnya pulang.

45. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-1 tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015 IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF mengakibatkan almarhum Pratu Irfan Lucy M mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik



jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa **BAMBANG TRISNAWAN, PRATU NRP 31100155870788** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair **"Pembunuhan berencana secara bersama-sama"**, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan secara bersama-sama"**, pada dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lebih tepat diterapkan dakwaan lebih subsidair yaitu **"Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati"**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumusan Pasal "Pembunuhan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, didalamnya harus ada niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban (Pratu Irfan Lucy M), namun dalam perkara ini terbukti Terdakwa tidak ada niat dan tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban.

- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang korban hanya dipengaruhi oleh ucapan Saksi tambahan-1 (Serma Nurul) yang mengatakan kepada Terdakwa "Beri pelajaran adikmu", tetapi tidak ada niat dan tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban.

- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat korban untuk dinaikkan ke sepeda motor kemudian Saksi-2 (Pratu Dinawan) bersama dengan Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama) pergi membawa dan menolong korban ke rumah sakit dan Terdakwa juga setelah itu langsung menyusul korban ke rumah sakit dengan meminjam sepeda motor Saksi-2.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kurang tepat jika terhadap Terdakwa dikenakan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, namun lebih tepat bila terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni **“Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”**.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer pada dakwaan lebih subsidair mencantumkan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi **“Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”**, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih tepat harus tetap mencantumkan ayat (1) yang merupakan induk dari tindak pidana penganiayaan, sedangkan untuk pencantuman ayat (3) bila tindak pidana penganiayaan tersebut menimbulkan akibat matinya orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut dan merupakan pemberat terhadap tindak pidana tersebut.

Jadi Pasal yang dicantumkan pada dakwaan lebih subsidair Oditur Militer, seharusnya lebih tepat dan benar adalah Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan serta mengadili sendiri perkara Terdakwa seperti di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Primair lebih dahulu namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis akan membuktikan Dakwaan selanjutnya.

Primair :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.
Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kesatu "Barangsiapa"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia mereka tunduk pada semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Bambang Trisnawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus di Solo serta pada tahun 2012 mengikuti seleksi Paspampres dan lulus sehingga sejak tahun 2012 dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Paspampres Nomor Kep/229/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar ketika dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai anggota militer juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kesatu "Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu, yakni hilangnya nyawa korban.

Yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan rencana lebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku/Terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.



Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwalah) pembunuhnya.

Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memang dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 WIB sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Tenang), Saksi-2 (Pratu Dinawan) serta teman-temannya melakukan karaoke di Happy Poppy, tetapi sehubungan karena karaoke Happy Poppy akan tutup kemudian Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska) mengajak Terdakwa, Saksi-2 (Pratu Dinawan), Korban (Pratu Ipan Lucy M), Saksi-1 (Sertu Tenang), Saksi tambahan-1 (Serma Nurul), Saksi tambahan-2, Korban, Saksi-6 (Pratu Galih Dharma), Saksi-7 (Pratu Andi Pelis), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) dan teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan secara beriringan menuju ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Korban membonceng salah satu dari perempuan yang ikut dan Saksi tambahan-1 mengendarai mobilnya jenis penter warna merah dan



Saksi-5 (Pratu Apriyanto) tidak ikut ke diskotik 31 karena pagi harinya akan pergi ke Mako Paspampres Tanah Abang untuk mengikuti atraksi mountenering.

2. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB ketika semua sedang berjoget Terdakwa, Saksi-2 (Pratu Dinawan), Saksi tambahan-1 (Serma Nurul), Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun), melihat Korban (Pratu Irgan Lucy M) naik panggung lalu berjoget di atas panggung sehingga disuruh turun oleh Security karaoke karena malam itu malam ladiesnight yang boleh naik di atas panggung hanyalah perempuan maka Korban turun, namun tidak lama kemudian Korban naik ke atas panggung lagi dan bahkan duduk-duduk dipinggir panggung sehingga disuruh turun lagi oleh Security dan Korban turun lagi, lalu Korban naik lagi hingga 3 (tiga) kali diperingatkan oleh security diskotik, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1 sambil berjoget ngariung berdekatan di depan panggung sebelah kiri dengan posisi Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 seperti melingkar, kemudian Saksi-2 dengan jarak kira-kira 30 (tiga puluh) cm dengan Terdakwa mendengar Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "beri pelajaran adikmu", dan Saksi tambahan-1 mengatakan kalimat tersebut menurut Saksi-2 merasa tidak dihargai oleh Korban karena Saksi tambahan-1 pernah menjadi chief Security di Diskotik 31.

3. Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-2 (Pratu Dinawan) mengajak pulang Terdakwa dengan mengatakan "mbang (nama panggilan Terdakwa) ayo balik sesuk jaga satri" tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "nanti dulu Gel (nama panggilan Saksi-2) belum ada ijin dari pak Nurul", tunggu lagu kesukaan pak Nurul dulu yaitu "sakitnya tu disini" sambil Terdakwa memegang dadanya maka tidak lama kemudian lagu "sakitnya tu di sini" diputar sehingga Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 (Serma Nurul), Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) dan teman-teman lainnya ikut berjoget lagi, setelah lagu "sakitnya tu disini" selesai dinyanyikan Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa namun sebelum pulang Saksi-2 pergi ke toilet yang berada di dalam diskotik dekat pintu keluar dan ternyata di toilet tersebut sudah ada Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1, kemudian Terdakwa datang, dan sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kowe neng kene disik" (yang artinya kamu disini dulu) sehingga Saksi-2 menunggu di luar toilet bersama Saksi tambahan-3 yang sedang merangkul Korban (Pratu Irgan Lucy M) karena sedang mabuk berat.

4. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi-2 (Pratu Dinawan), Terdakwa, Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) sedang diparkir di dekat warung rokok pakde tiba-tiba melihat Korban (Pratu Irgan Lucy M) pergi mengendarai sepeda motornya dengan kencang



menuju kearah pulang selanjutnya Saksi tambahan-3 mengatakan kepada Terdakwa "kejar adikmu takut terjadi apa-apa" sehingga Terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh Saksi tambahan-3 dan temannya yaitu sdr. Doni yang membonceng 2 (dua) cewek lalu Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska) dan diikuti oleh Saksi-2.

5. Bahwa benar Saksi-2 (Pratu Dinawan) sampai di polisi tidur di dekat arah putar balik sebelum kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) melihat teman Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) yaitu sdr. Doni membonceng 2 (dua) perempuan berputar arah balik di depan Masjid lalu pergi entah kemana, selanjutnya tepat di depan kandang rusa setelah polisi tidur di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat di sebelah kiri jalan terparkir beberapa sepeda motor dengan posisi yang paling depan sepeda motor milik Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), dibelakangnya sepeda motor Terdakwa, kemudian dibelakangnya lagi sepeda motor milik Korban (Pratu Irpan Lucy M) dan sebelum polisi tidur terparkir sepeda motor Saksi tambahan-3 sedangkan sepeda motor milik Saksi-2 di belakang sepeda motor Saksi tambahan-3 selain itu Saksi-2 juga melihat mobil panther warna merah milik Saksi tambahan-1 (Serma Nurul) berhenti setelah jembatan.

6. Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), Terdakwa, Korban (Pratu Irpan Lucy M), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) semua turun dari sepeda motor masing-masing, Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Korban berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan Korban sedangkan Terdakwa memegang pingang Korban lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan Terdakwa memukul kepala Korban dibagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka Korban berulang kali namun karena Korban berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan Korban dari belakang namun karena Korban berontak maka kedua tangan Korban terlepas lalu sambil sempoyongan Korban berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju Korban dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban berusaha mundur namun sampai di jalan aspal Korban duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang...ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian Korban jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri di dekat Korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.



7. Bahwa benar Saksi-2 melihat Korban (Pratu Irgan Lucy M) jatuh langsung menghampiri Korban untuk memberi pertolongan dengan cara duduk membopong badan Korban dan ketika Saksi-2 (Pratu Dinawan) sedang menolong dengan membopong Korban, Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska) kaget lalu mengatakan "lo kok ada kowe Gel" yang artinya lo kok ada kamu Gel (nama panggilan Saksi-2)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan "ojo ngomong sopo sopo....yang artinya "jangan bilang siapa-siapa" udah bawa ke rumah sakit Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong Korban lalu dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) menaikkan Korban ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berberboncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, Korban di tengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang Korban pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) selain dilihat oleh Saksi-2 (Pratu Dinawan) juga dilihat oleh Saksi-1 (Sertu Tenang Agus Setyawan) ketika sekitar pukul 03.00 WIB perjalanan arah pulang mengendarai sepeda motor Vixion disalip oleh sepeda motor Korban (Pratu Irgan Lucy M), Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2 dan yang terakhir sepeda motor Saksi-2 dan tepat di depan kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-1 juga melihat Korban, Terdakwa, Saksi-tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 berhenti dan turun dari sepeda motor masing-masing lalu berkerumun melihat hal tersebut Saksi-1 berhenti dengan posisi masih di atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat Korban berjalan sempoyongan seperti orang mabuk lalu ada gerakan tangan kanan Terdakwa seperti memukul ke arah kepala bagian belakang Korban lalu memegang baju Korban, sedangkan Saksi tambahan-2 menghampiri Korban lalu ada gerakan tangan kanan mengepal seperti memegang sesuatu benda yang diarahkan ke tubuh bagian depan Korban sedangkan Saksi tambahan-3 dan Saksi-2 berdiri di dekat Korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Korban, karena melihat Korban bersama ke empat orang teman-temannya maka Saksi-1 tidak mengiraukan lagi dan langsung pulang namun di perjalanan pulang melihat mobil penter warna merah milik Saksi tambahan-1 (Serma Nurul) diparkir dipinggir jalan setelah jembatan.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) selain dilihat oleh Saksi-2 (Pratu Dinawan) dan Saksi-1 (Sertu Tenang Agus Setyawan) juga dilihat pula oleh Saksi-9 (sdr. Kuswara) ketika kejadian berlangsung sedang berjaga keamanan di villa perumahan Bogor



Nirwana Residence (BNR) bersama Saksi-10 (sdr. Ujang Rahayu) sekitar pukul 03.00 WIB berdua mendengar suara seperti orang ribut/berkelai maka Saksi-9 karena merasa penasaran langsung naik ke atas ke area parkir masjid Rosniah Al Ahmad dengan jarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter sambil jongkok di atas melihat ada keributan yang jumlahnya antara 5 (lima) sampai 6 (enam) orang lalu melihat salah satu orang dari mereka berhadapan dengan beberapa temannya tiba-tiba ada satu orang yang jatuh lalu dihampiri oleh salah satu temannya sambil mengatakan mati nih....mati nih....ditusuk nih....ditusuk nih....selanjutnya seseorang yang jatuh tersebut dinaikkan sepeda motor selanjutnya dengan berboncengan bertiga pergi entah kemana, selanjutnya karena Saksi-9 tidak kembali kembali ke pos maka disusul oleh Saksi-10 sehingga berdua melihat salah satu dari mereka ada satu orang yang menunggu sepeda motor di tempat kejadian lalu orang tersebut memindahkan sepeda motor dari sebelah kanan di jadikan satu dengan sepeda motor yang ada di sebelah kiri sambil orang tersebut terus memainkan Handpone.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada kepala bagian belakang secara berulang kali dan menendang pantat 2 (dua) kali lalu memukul muka berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) ikut memukul, memegang kedua tangan Korban (Pratu Irfan) dari belakang, kemudian Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska) memukul muka, menarik kerah baju lalu menusukkan pisau sangkur ke bagian dada sebelah kiri Korban mengakibatkan Korban telah meninggal dunia, dilihat perannya baik Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 maupun Saksi tambahan-1 (Serma Nurul) mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehendaknya yaitu menyakiti dan memberi pelajaran Korban namun tidak terlihat adanya suatu persiapan atau perencanaan yang disertai dengan penentuan waktu yang cukup lama untuk mengurungkan niatnya mewujudkan kehendaknya Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3.

11. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi tambahan-1 Serma Nurul, Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, maupun Saksi tambahan-3 Praka Sodikun) telah mengakibatkan korban (Pratu Irfan Lucy M) meninggal dunia, namun tidak terungkap adanya perencanaan dan tidak ada Saksi satupun yang mengetahui atau mendengar Terdakwa berkumpul untuk membicarakan kapan, dimana dan bagaimana akan menghilangkan nyawa korban.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”** tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua Dakwaan Primair **“Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”** tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga **“Merampas nyawa orang lain”** dan Unsur Keempat **“Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair yaitu **“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur disusun sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena **Unsur Kesatu** Dakwaan Subsidair yaitu **“Barangsiapa”** pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian Unsur Kesatu pada Dakwaan Primair, sedangkan Unsur Kesatu Dakwaan Primair tersebut di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian Unsur Kesatu pada Dakwaan Subsidair.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja”** sebagaimana telah diuraikan dalam pengertian unsur kedua Dakwaan Primer sehingga tidak perlu diuraikan lagi, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian **“Merampas nyawa orang lain”** dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang bertujuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki matinya orang lain seperti mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja, adalah merupakan pembunuhan. Bahwa yang dimaksud dengan "Mati" adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasadnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 WIB sekitar pukul 03.00 WIB Saksi-2 (Pratu Dinawan) setelah sampai di polisi tidur di dekat arah putar balik sebelum kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) melihat melihat di sebelah kiri jalan terparkir beberapa sepeda motor dengan posisi yang paling depan sepeda motor milik Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), dibelakangnya sepeda motor Terdakwa, kemudian dibelakangnya lagi sepeda motor milik Korban (Pratu Irfan Lucy M) dan sebelum polisi tidur terparkir sepeda motor Saksi tambahan-3 sedangkan sepeda motor milik Saksi-2 di belakang sepeda motor Saksi tambahan-3 selain itu Saksi-2 juga melihat mobil panther warna merah milik Saksi tambahan-1 (Serma Nurul) berhenti setelah jembatan.

2. Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), Terdakwa, Korban (Pratu Irfan Lucy M), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) semua turun dari sepeda motor masing-masing, Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Korban berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan Korban sedangkan Terdakwa memegang pingang Korban lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan Terdakwa memukul kepala Korban dibagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka Korban berulang kali namun karena Korban berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan Korban dari belakang namun karena Korban berontak maka kedua tangan Korban terlepas lalu sambil sempoyongan Korban berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju Korban dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban berusaha mundur namun sampai di jalan aspal Korban duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang...ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian Korban jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri di dekat Korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.



3. Bahwa benar Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Korban (Pratu Irgan Lucy M) jatuh langsung menghampiri Korban untuk memberi pertolongan dengan cara duduk membopong badan Korban dan ketika Saksi-2 sedang menolong dengan membopong Korban, Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska) kaget lalu mengatakan "lo kok ada kowe Gel" yang artinya lo kok ada kamu Gel (nama panggilan Saksi-2)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan "oyo ngomong sopo sopo....yang artinya "jangan bilang siapa-siapa" udah bawa ke rumah sakit Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong Korban lalu dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) menaikkan Korban ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berberboncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, Korban di tengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang Korban pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) selain dilihat oleh Saksi-2 (Pratu Dinawan) dan Saksi-1 (Sertu Tenang Agus Setyawan) juga dilihat pula oleh Saksi-9 (sdr. Kuswara) ketika kejadian berlangsung sedang berjaga keamanan di villa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) bersama Saksi-10 (sdr. Ujang Rahayu) sekitar pukul 03.00 WIB berdua mendengar suara seperti orang ribut/berkelai maka Saksi-9 karena merasa penasaran langsung naik ke atas ke area parkir masjid Rosniah Al Ahmad dengan jarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter sambil jongkok di atas melihat ada keributan yang jumlahnya antara 5 (lima) sampai 6 (enam) orang lalu melihat salah satu orang dari mereka berhadapan dengan beberapa temannya tiba-tiba ada satu orang yang jatuh lalu dihampiri oleh salah satu temannya sambil mengatakan mati nih....mati nih....ditusuk nih....ditusuk nih....selanjutnya seseorang yang jatuh tersebut dinaikkan sepeda motor selanjutnya dengan berboncengan bertiga pergi entah kemana, selanjutnya karena Saksi-9 tidak kembali kembali ke pos maka disusul oleh Saksi-10 sehingga berdua melihat salah satu dari mereka ada satu orang yang menunggu sepeda motor di tempat kejadian lalu orang tersebut memindahkan sepeda motor dari sebelah kanan di jadikan satu dengan sepeda motor yang ada di sebelah kiri sambil orang tersebut terus memainkan Handpone.

5. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dan para Saksi (Saksi tambahan-1 Serma Nurul, Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, maupun Saksi tambahan-3 Praka Sodikun) sudah berusaha untuk menolong dan menyelamatkan nyawa korban dengan membawa ke RS Melania Kota Bogor, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi. Hal ini



menandakan bahwa perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi tambahan-1 Serma Nurul, Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, maupun Saksi tambahan-3 Praka Sodikun) tidak ada niat dan tidak menghendaki untuk merampas nyawa korban (Pratu Irpan Lucy M).

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua Dakwaan Subsidiar **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidiar yaitu **“Barangsiapa dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan penjelasan mengenai Pasal 351 ayat (3) KUHP karena didalam Pasal ini hanya menunjukkan akibat dari tindak pidana, namun belum menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan ini termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu **“Penganiayaan”**.

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis Tingkat Banding mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan dengan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan lebih subsidiar yang unsur-unsur disusun sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : Barangsiapa.**
Unsur Kedua : Dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit.
Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama-atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena **Unsur Kesatu** Dakwaan Lebih Subsidair yaitu **“Barangsiapa”** pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian Unsur Kesatu pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, sedangkan Unsur Kesatu Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian Unsur Kesatu pada Dakwaan Lebih Subsidair.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua “Dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit”** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain atau menimbulkan luka.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit.

Yang dimaksud “Luka” adalah rusaknya jaringan organ tubuh sehingga dapat menimbulkan organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 sekira sekira pukul 03.00 WIB setelah Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama), Terdakwa, Korban (Pratu Irpan Lucy M), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) lalu semua turun dari sepeda motor masing-masing, selanjutnya Saksi-2 melihat Korban berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan Korban sedangkan Terdakwa memegang pinggang Korban lalu di tarik ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, setelah sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan selanjutnya Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Terdakwa memukul kepala Korban (Pratu Irpan Lucy M) pada bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama) memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) kemudian Terdakwa menendang pantat Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul muka Korban berulang kali namun karena Korban berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan Korban dari belakang namun karena Korban berontak maka kedua tangan Korban terlepas lalu Korban sambil sempoyongan berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju Korban dan menusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

2. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Korban (Pratu Irpan Lucy M) jatuh langsung menghampiri Korban untuk memberi pertolongan dengan cara duduk membopong badan Korban dan ketika Saksi-2 sedang menolong dengan membopong Korban, Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama) kaget lalu mengatakan "lo kok ada kowe Gel" yang artinya lo kok ada kamu Gel (nama panggilan Saksi-2)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan "ojo ngomong sopo sopo....yang artinya "jangan bilang siapa-siapa" udah bawa ke rumah sakit Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong Korban lalu dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) menaikkan Korban ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berboncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, Korban ditengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang Korban pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor, sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Tenang Agus Setyawan) melihat setelah Korban (Pratu Irpan Lucy M) ditusuk oleh Saksi tambahan-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sertu Eriska Yudha Aditama), Korban berusaha mundur namun sampai di jalan aspal Korban duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian Korban jatuh tergeletak dipinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) hanya berdiri di sekitar Korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 (Pratu Dinawan) berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.

4. Bahwa benar selain Saksi-1 (Sertu Tenang Agus Setyawan) dan Saksi-2 (Pratu Dinawan), yang melihat langsung terjadinya peristiwa yang mengakibatkan matinya korban adalah Saksi-9 (Sdr. Kuswara) dan Saksi-10 (Sdr. Ujang Rahayu) selaku Security Villa Dekat Kandang Rusa Perumahan BNR, mendengar suara seperti orang ribut/berkelahi maka Saksi-9 langsung naik ke atas ke area parkir masjid Rosniah Al-Ahmad dengan jarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter sambil jongkok melihat keributan yang jumlahnya antara 5 (lima) sampai 6 (enam) orang dan ketika terjadi keributan satu orang dari mereka berhadapan dengan beberapa temannya lalu salah satu dari mereka yang ribut tiba-tiba jatuh, selanjutnya yang jatuh dihampiri oleh temannya sambil mengatakan mati nih....mati nih.....ditusuk....ditusuk nih....selanjutnya seseorang yang jatuh tersebut dinaikkan sepeda motor lalu dengan berboncengan bertiga pergi entah kemana Saksi-9 tidak mengetahui lalu karena Saksi-9 lama tidak kembali kemudian disusul oleh Saksi-10 sehingga mereka berdua melihat salah satu dari mereka ada tinggal menunggu di tempat kejadian lalu memindahkan sepeda motor dari sebelah kanan di jadikan satu dengan sepeda motor yang ada di sebelah kiri sambil orang tersebut terus memainkan Handpone.

5. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi tambahan-1 Serma Nurul, Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, maupun Saksi tambahan-3 Praka Sodikun) melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Korban (Pratu Irpan Lucy M) merupakan kesengajaan hanya untuk menyakiti dan membuat korban luka.

Dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua "Dengan sengaja membuat orang lain luka"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga "Mengakibatkan mati"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pengertian dari kata "Mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat



sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

- Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

- Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia atau dalam hal ini dapat juga akibat luka pada tubuh korban yang banyak mengeluarkan darah yang terlambat di bawa ke Rumah Sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama), Terdakwa, Korban (Pratu Irfan Lucy M), Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) semua turun dari sepeda motor masing-masing, selanjutnya Saksi-2 melihat Korban berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan Korban sedangkan Terdakwa memegang pinggang Korban lalu di tarik ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, setelah sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan selanjutnya Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Terdakwa memukul kepala Korban (Pratu Irfan Lucy M) pada bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama) memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) kemudian Terdakwa menendang pantat Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul muka Korban berulang kali namun karena Korban berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan Korban dari belakang namun karena Korban berontak maka kedua tangan Korban terlepas lalu Korban sambil sempoyongan berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju Korban dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Tenang Agus Setyawan) melihat setelah Korban (Pratu Irfan Lucy M) ditusuk oleh Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama), Korban berusaha mundur namun sampai di jalan aspal Korban duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian Korban jatuh tergeletak dipinggir jalan aspal sedangkan



Terdakwa dan Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) hanya berdiri di sekitar Korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 (Pratu Dinawan) berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.

3. Bahwa benar Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Korban (Pratu Irfan Lucy M) jatuh langsung menghampiri Korban untuk memberi pertolongan dengan cara duduk membopong badan Korban dan ketika Saksi-2 sedang menolong dengan membopong Korban, Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama) kaget lalu mengatakan "lo kok ada kowe Gel" yang artinya lo kok ada kamu Gel (nama panggilan Saksi-2)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan "oyo ngomong sopo sopo....yang artinya "jangan bilang siapa-siapa" udah bawa ke rumah sakit Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong Korban lalu dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) menaikkan Korban ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berboncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, Korban ditengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang Korban pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi tambahan-1 Serma Nurul, Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, maupun Saksi tambahan-3 Praka Sodikun) menyebabkan korban (Pratu Irfan Lucy M) menderita luka lebam dan luka tusuk, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 (Pratu Dinawan) dan Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska) mengangkat korban untuk dibawa ke RS. Melania Kota Bogor dengan menggunakan sepeda motor, untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-14 (dr. Bernard) dokter forensik RS Bhayangkara Bogor yang melakukan otopsi terhadap Korban (Pratu Irfan Lucy M), ditemukan kejanggalan yaitu di kedua tangan Korban ditemukan luka memar tepi rata yang diduga akibat trauma tumpul karena dipegang secara kuat diikat sehingga Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015 IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF mengakibatkan Korban (Pratu Irfan Lucy M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan



robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kantung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kantung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Ketiga “Mengakibatkan mati”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Keempat “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **dengan bersama-sama** adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, **sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri** adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang tidak sama atau bergeser dari satu titik ketitik tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 Saksi-1 (Sertu Tenang Agus Setyawan) melihat setelah Korban (Pratu Irgan Lucy M) ditusuk oleh Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama), Korban berusaha mundur namun sampai di jalan aspal Korban duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian Korban jatuh tergeletak dipinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) hanya berdiri di sekitar Korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 (Pratu Dinawan) berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.

2. Bahwa benar Saksi-2 melihat Korban berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan Korban sedangkan Terdakwa memegang pinggang Korban lalu di tarik ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan. Setelah sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan selanjutnya Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Terdakwa memukul kepala Korban (Pratu Irgan Lucy M) pada bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama) memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) kemudian



Terdakwa menendang pantat Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul muka Korban berulang kali, namun karena Korban berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan Korban dari belakang namun karena Korban berontak maka kedua tangan Korban terlepas lalu Korban sambil sempoyongan berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju Korban dan menusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Pratu Dinawan) melihat Korban (Pratu Irpan Lucy M) jatuh langsung menghampiri Korban untuk memberi pertolongan dengan cara duduk membopong badan Korban dan ketika Saksi-2 sedang menolong dengan membopong Korban, Saksi tambahan-2 (Sertu Eriska Yudha Aditama) kaget lalu mengatakan "lo kok ada kowe Gel" yang artinya lo kok ada kamu Gel (nama panggilan Saksi-2)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan "oyo ngomong sopo sopo....yang artinya "jangan bilang siapa-siapa" udah bawa ke rumah sakit Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong Korban lalu dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 (Praka Sodikun) menaikkan Korban ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berboncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, Korban ditengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang Korban pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para Saksi (Saksi tambahan-1 Serma Nurul, Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, maupun Saksi tambahan-3 Praka Sodikun) yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irpan Lucy M) yang mengakibatkan korban mati dilakukan secara bersama-sama.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Keempat "Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan lebih subsidair yaitu :

"Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati"

Sebagaiman diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa **BAMBANG TRISNAWAN, PRATU NRP 31100155870788** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair **"Pembunuhan berencana secara bersama-sama"**, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan secara bersama-sama"**, pada dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 16 Desember 2016 haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (Lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan membuktikan dakwaan Oditur Militer yaitu dakwaan Lebih Subsidair dengan menjatuhkan pidana pokok penjara yang lebih ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara ini berawal saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dari kesatuan Paspampres ke Karaoke Happy Puppy Bogor dilanjutkan ke Diskotik 31 Bogor dengan maksud untuk mencari hiburan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban (Pratu Irgan Lucy M) bertujuan hanya untuk menyakiti dan memberi pelajaran saja, namun dilakukan secara berlebihan dan tidak terkontrol sehingga mengakibatkan matinya korban.

3. Bahwa Terdakwa membantu melakukan pertolongan dengan cara mengangkat korban (Pratu Irgan Lucy M) ke atas sepeda motor yang akan dibawa ke RS Melania Kota Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit melakukan karaoke sambil minum-minuman keras dan pergi ke diskotik, hal tersebut menandakan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak baik, tidak memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dalam perbuatannya melakukan pemukulan terhadap korban (Pratu Irpan Lucy M) sampai dengan meninggal dunia.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang lebih senior dari korban tidak dapat memberikan contoh suri tauladan yang baik justru malah ikut serta dalam melakukan perbuatan melanggar disiplin dengan mendatangi tempat yang dilarang bagi prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Korban (Pratu Irpan Lucy M) mengakibatkan kehilangan jiwanya atau meninggal dunia.
4. Bahwa Terdakwa seharusnya mencegah Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) saat melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Korban (Pratu Irpan Lucy M) apalagi korban adalah junior Terdakwa dari segi kepangkatan, namun karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) tersebut mempunyai niat yang sama sehingga tidak saling mencegah karena memiliki niat yang sama yaitu menyakiti korban, yang akibatnya jiwa korban tidak tertolong lagi.
5. Bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA, BAMBANG TRISNAWAN, PRATU NRP 31100155870788**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 16 Desember 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **TERDAKWA BAMBANG TRISNAWAN, PRATU NRP 31100155870788** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama"**. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.

b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama"**. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair.

c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 3 (tiga) tahun**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah.
- b. 1 (satu) buah Kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. Dwi Yani.

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.
- b. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 April 2015.
- c. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 4 Mei 2015.
- d. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 Juni 2015.
- e. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 23 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP.520744, dan Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota-I

Priyo Mustiko, S, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota-II

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174